



KOTA
CIREBON



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA CIREBON
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon tahun anggaran 2023 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kota Cirebon dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN Kota Cirebon untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kota Cirebon atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi vertikal BNN dalam menyelenggarakan P4GN di Kota Cirebon. Azas akuntabilitas yang dipedomani BNN Kota Cirebon seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kota Cirebon selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kota Cirebon dalam tahun 2023 yang meliputi kinerja Satker di lingkungan BNN Kota Cirebon dengan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui. Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, saya berharap agar Laporan Kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kota Cirebon secara keseluruhan.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkah atas usaha kita semua.

Cirebon, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon**



TUNGGUL SINATRIO., S.I.K., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan fungsi organisasi serta struktur organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Analisis Capaian Sasaran	17
B. Akuntabilitas Keuangan	66
BAB IV PENUTUP	72

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional.....	5
Gambar 2 Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024	6
Gambar 3 Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045	7
Gambar 4 Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024.....	7
Gambar 5 Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024	10
Gambar 6 Kerangka Logis BNN RI 2020-2024	12
Gambar 7 Mekanisme Kerja Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja.....	20
Gambar 8 Mekanisme Pengumpulan Data Indek Ketahanan Remaja.....	21
Gambar 9 Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja.....	25
Gambar 10 Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Keluarga.....	29
Gambar 11 Perbandingan Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi.....	34
Gambar 12 Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional	36
Gambar 13 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional.....	37
Gambar 14 Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional.....	40
Gambar 15 Perbandingan Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM.....	42
Gambar.16 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.....	47
Gambar 17 Tahapan Peningkatan Kemampuan.....	50
Gambar 18 Sebaran Materi Pelatihan.....	51
Gambar 19 Perbandingan Capaian Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	60
Gambar 20 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Smart BNNK Cirebon.....	62
Gambar 21 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran.....	63
Gambar.22 Bobot 8 (delapan) Indikator IKPA.....	65
Gambar 23 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	65
Gambar 24 Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon.....	67
Gambar 25 Realisasi anggaran BNN Kota Cirebon Per Program.....	68
Gambar 26 Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Per Seksi & Sub bagian.....	69
Gambar 22 Perbandingan Realisasi anggaran BNN Kota Cirebon.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Alokasi Anggaran P4GN dan Dukungan Manajemen	13
Tabel 2	Alokasi Anggaran	13
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023	16
Tabel 4	Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja	17
Tabel 5	Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika Tahun 2023	19
Tabel 6	Klasifikasi Rata-Rata Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	22
Tabel 7	Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023	27
Tabel 8	Capaian Indeks Kemandirian Masyarakat Tahun 2023	31
Tabel 9	Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2023	31
Tabel 10	Jumlah instansi /lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	32
Tabel 11	Partisipasi lingkungan pemerintah dalam bangpas	32
Tabel 12	Partisipasi lingkungan masyarakat dalam bangpas	33
Tabel 13	Nilai Kategori IKP	34
Tabel 14	<i>Capaian Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional</i>	36
Tabel 15	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	37
Tabel 16	<i>Capaian jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM</i>	39
Tabel 17	Daftar Unit IBM	41
Tabel 18	<i>Daftar nama anggota kader IBM</i>	41
Tabel 19	Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Klinik rehabilitasi BNNK Cirebon	45
Tabel 20	Interval Nilai Mutu Layanan dan Kinerja Unit Layanan Rehabilitasi	46
Tabel 21	Capaian Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	49
Tabel 22	Sebaran Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	51
Tabel 23	Capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Kualitas hidup	53
Tabel 24	<i>Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika P-21</i>	58
Tabel 25	Capaian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika P-21	59
Tabel 26	Formula Capaian Berkas Kasus P-21	59
Tabel 27	Data Capaian Kasus (LKN) 2023	59
Tabel 28	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNNK Cirebon	62
Tabel 29	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	64
Tabel 30	Capaian Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	67
Tabel 31	Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon per Jenis Belanja	67
Tabel 32	Besaran Pagu Anggaran per seksi BNN Kota Cirebon TA. 2023	68
Tabel 33	<i>Alokasi dan capaian anggaran perseksi</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2023	75
Lampiran 2	Capaian Perhitungan indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari)	78
Lampiran 3	Capaian Hasil Perhitungan indeks Ketahanan Keluarga (Dektara)	89
Lampiran 4	Capaian Hasil Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi.....	97
Lampiran 5	SK Pembentukan IBM.....	80
Lampiran 6	SK Lembaga Rehabilitasi yang operasional.....	
Lampiran 7	Hasil Pengukuran IKM, IKR, Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup	84
Lampiran 8	Berkas Perkara Tindak Pidana narkoba P-21.....	164
Lampiran 9	Nilai kinerja Anggaran	177
Lampiran 10	Indikator Pelaksanaan Anggaran	179

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai penjabaran tugas telah disusun Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, dengan sasaran kinerja yaitu meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara efektif di Kota Cirebon, dimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah ditetapkan untuk BNN Kota Cirebon sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 52,00 tercapai sebesar 54,10
 - b. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 78,69 tercapai sebesar 95,714
 - c. Indeks Kemandirian Partisipasi target 3,25 tercapai sebesar 3,12
2. Seksi Rehabilitasi dengan 5 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase penyalahguna dan/pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 70,00% tercapai sebesar 91,95%
 - b. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 10 orang tercapai 13 orang
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 5 lembaga tercapai sebesar 9 lembaga
 - d. Jumlah unit penyelenggara layanan IBM dengan target 2 unit tercapai sebesar 2 unit
 - e. Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dengan target 3,08 tercapai sebesar 3,49
3. Seksi Pemberantasan dengan 1 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target 1 berkas perkara tercapai sebesar 3 berkas perkara
4. Subbagian Umum dengan 2 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja anggaran dengan target 88 tercapai sebesar 87.89
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 92 tercapai sebesar 100

Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Cirebon Tahun 2023, 8 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator sesuai target yang diharapkan dan 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Sementara itu, pagu anggaran BNN Kota Cirebon Tahun 2023 untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis sebesar Rp. 2.068.881.000- (dua milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2,064,897,681,- (dua milyar enam puluh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan demikian, prosentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,81%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP).

Guna menindaklanjuti amanat dari Perpres dan Permen PAN-RB tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah “Menjadi Lembaga yang Profesional, Tangguh, dan Terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)”. Selaras dengan visi tersebut, BNN berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada BNN untuk melaksanakan P4GN serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Berdasarkan

kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (2) Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan (3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tujuan dari program P4GN adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkotika, dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur melalui laju prevalensi yang dapat ditahan sebesar +0,03% per tahun, Kemudian agar pelaksanaan P4GN dapat dilaksanakan secara masif oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam program P4GN.

Berbagai pelaksanaan kegiatan P4GN harus dilaporkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kepala BNN Kota Cirebon sebagai penanggungjawab program dan kegiatan di bidang P4GN di Kota Cirebon wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada BNNP Provinsi dan BNN RI maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran perencanaan kinerja ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat kinerja yang melebihi target yang ditentukan, namun juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2023 ini telah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan narkotika nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua Satuan Kerja di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama tahun anggaran 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

2. FUNGSI

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota


3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BNN Kota Cirebon tersebut sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

1. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar. 3. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045
Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :

Gambar 4. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024



Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan

peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi

pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

2.a. TUJUAN



Gambar. 5. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a.1 Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

a.2 Tujuan

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

a.3 Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistic dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

a.4 Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrase pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar. 6. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Ases tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di Kota Cirebon.

Alokasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon tahun 2023 Setelah dilaksanakan refocusing sebesar Rp.2.068.881.000,-

Alokasi anggaran ini dialokasikan kedalam 2 program untuk melaksanakan berbagai fungsi di lingkungan BNN, yaitu:

Tabel 1. Alokasi Anggaran P4GN dan Dukungan Manajemen

NO	FUNGSI	ANGGARAN	%
A	Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN) sebesar Rp. 726.855.000		
1	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	399.545.000	19,31
2	Rehabilitasi	275.640.000	13,32
3	Pemberantasan	51.670.000	2,50
B	Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.342.026.000		
1	Bagian Umum	1.342.026.000	64,87
	JUMLAH	2.068.881.000	100 %

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Cirebon Tahun 2023, sebagai berikut:

Alokasi Anggaran, yaitu:

Tabel 2. Alokasi Anggaran

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	82.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	100.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika			
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	217.545.000
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup	70 %	12.580.000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	48.230.000
6		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	9.980.000
7		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	54.460.000
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,08 Indeks	162.970.000
9	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	51.670.000
10	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	21.494.000
11	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	1.320.532.000

Selama tahun 2023 terjadi beberapa perubahan alokasi anggaran berupa penambahan dan pengurangan anggaran namun secara keseluruhan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dan perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional BNN Kota Cirebon tidak mengalami perubahan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup	70 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7		Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,08 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Kinerja BNN Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 ditargetkan 10 (sepuluh) sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator. dari 11 (sebelas) indikator tersebut dapat disimpulkan:

1. 1 (satu) indikator sesuai target yang ditetapkan;
2. 8 (delapan) indikator melebihi target yang ditetapkan; dan
3. 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	54,10 Indeks	100,03 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	95,714 Indeks	121,64 %
3.	Meningkatnya kesadaran dankepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,12 Indeks	96 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup	70 %	88,03 %	125,73 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	13 Orang	130 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	9 Lembaga	180 %
7		Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100 %
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,08 Indeks	3,49 Indeks	113,31 %
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	300 %
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	87,89 Indeks	99,88 %
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	100 indeks	108,70 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kota Cirebon selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ”

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal anak dan remaja dengan **target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat informasi dan edukasi BNN RI Tahun 2023 sebesar 52,00 dengan kategori “tinggi”** sedangkan pada **BNN Kota Cirebon Tahun 2023 mendapatkan kategori predikat “sangat tinggi” dengan nilai 54,10**. Hal ini sudah mencapai target Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon dengan Target Indeks sebesar 52.00. hal ini menggambarkan bahwa anak dan remaja di Kota Cirebon yang terpapar Sosialisasi Informasi dan Edukasi memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut dapat dilakukan dengan mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2023


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.00	54,10	100,03

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja ini akan dilakukan mekanisme yang berlaku bagi cakupan BNNP dan BNNK. Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja nantinya akan diperoleh data untuk masing-masing Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Dengan demikian pengukuran akan dilakukan terpusat pada Direktorat Informasi dan Edukasi.

Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai pembina fungsi berperan melakukan Supervisi pada tingkat BNNP hingga BNNK. Dan pada tingkat BNNP dan BNNK dilakukan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web. Dari hasil pengumpulan di tingkat BNNP dan BNNK nanti yang menjadi pengukuran tingkat nasional atau hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN. Adapun mekanisme kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 7
Mekanisme Kerja Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja




Pelaksana pengukuran yaitu jajaran Seksi Pencegahan dari masing-masing BNNP dan BNNK dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (sesuai Standar Aktivitas) dengan lokus pengumpulan data di Sekolah (SMP sederajat–SMA

sederajat) dan Perguruan Tinggi sederajat, atau kategori usia 12 hingga 21 tahun. Kegiatan dengan lokus tersebut, karena dibutuhkan data dukung yang akan dikumpulkan oleh pelaksana pengukuran berupa data eksternal (data kasus narkoba dan kegiatan positif remaja).

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dapat dijadikan pengukuran adalah kegiatan yang bersifat tatap muka (Insert Konten, *Talk Show*, dan Pagelaran atau kegiatan lain yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik *snowball* pada kegiatan di Sekolah) hingga dapat memperoleh jangkauan peserta/sebagai responden agar alat ukur (kuisisioner) dapat dijalankan. Target dari masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang (sesuai Standar Aktivitas). Kuesioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat mudah diakses oleh peserta/ responden (*Online system*), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuesioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar aplikasi kuesioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri.

Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.

Gambar. 8
Mekanisme Pengumpulan Data



Klasifikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.
Klasifikasi Rata-Rata Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika

No.	Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Skor
1.	Sangat Rendah	≤ 45,97	0,25
2.	Rendah	45,98–49,73	0,50
3.	Tinggi	49,74–53,50	0,75
4.	Sangat Tinggi	≥ 53,51	1

Dalam instrumen Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam kuesioner Dektari serta 23 (dua puluh tiga) pertanyaan ADS. Tahap pengukuran akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota. Adapun Formula-formula pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika sebagai berikut:

Buku panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja ini menyajikan proses pengukuran sebagai pengetahuan agar lebih memahami proses pengukuran antar variabel dan yang mempengaruhinya.

a. Faktor Prediktor

Terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam Kuesioner Dektari (lihat Lampiran Pertanyaan Prediktor) dengan **huruf A** sampai huruf **P**, dan kemudian diberi **kode Var_A** sampai dengan **Var_P**.

Untuk fokus pada pengukuran prediktor maka akan diukur melalui:

- **Faktor Keluarga**, yang terdiri atas: **Var_F** sampai dengan **Var_H**.
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_F** sampai dengan **Var_H** akan dihitung rata-ratanya dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var F} \dots \text{Var H})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

- **Faktor Lingkungan Masyarakat**, yang terdiri atas: **Var_I** sampai dengan **Var_K**
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_I** sampai dengan

Var_K akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(Var I \dots Var K)}{N}. \rightarrow \text{ADS}$$

- **Faktor Lingkungan Sekolah/ Kampus, yang** terdiri atas: **Var_L** sampai dengan **Var_P**.
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_L** sampai dengan **Var_P** akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(Var L \dots Var P)}{N}. \rightarrow \text{ADS}$$

Selanjutnya dilakukan Penghitungan ADS, yaitu dengan memperhitungkan komposisi kualitas jawaban atas pertanyaan per item dengan derajat kecenderungan responden menjawab.

$$\text{ADS} = \sum \text{Item}_1 \text{ s.d. Item}_{23}$$

b. Evaluasi Kegiatan

Rumusan evaluasi kegiatan yang telah diisi berdasarkan capaian target dan realisasi maka dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

- $\text{Evl_Tgt} = \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}}{\text{Target PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100$
- $\text{Evl_Itm} = \sum \frac{\text{Item}_1 + \text{Item_Hit}_2 + \text{Item_Hit}_3 + \text{Item_Hit}_4 + \text{Item_Hit}_8 + \text{Item_Hit}_9 + \text{Item_Hit}_{10}}{\text{PK_HIT1} + \text{PK_HIT2} + \text{PK_HIT3} + \text{PK_HIT4} + \text{PK_HIT8} + \text{PK_HIT9} + \text{PK_HIT10}} \times 100.$

$$\text{Evaluasi Informasi} = \text{Evl_Tgt} + \text{Evl_Itm}$$

- $\text{EvE_Tgt} = \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK5+PK6+PK7}}{\text{Target PK5+PK6+PK7}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100$
- $\text{EvE_Itm} = \sum \frac{\text{Item_Hit}_5 + \text{Item_Hit}_6 + \text{Item_Hit}_7}{\text{PK_HIT5} + \text{PK_HIT6} + \text{PK_HIT7}} \times 100$

$$\text{Evaluasi Edukasi} = \text{EvE_Tgt} + \text{EvE_Itm}$$

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan Evaluasi Kegiatan dari Faktor Dependen adalah sebagai berikut

$$\text{Evaluasi Kegiatan} = (\text{Evaluasi Informasi} + \text{Evaluasi Edukasi}) / 2$$

c. Faktor Eksternal

Tahapan Pengukuran Faktor Eksternal bersumber dari data isian kode instrumen yang dilakukan pelaksana kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka dan sejenisnya, dengan memperoleh data tentang 3 (tiga) hal yang mempengaruhi kondisi lingkungan dari lokus kegiatan Berdasarkan eksternal, yaitu:

- 1) Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di Lokus Kegiatan pada 1 (satu) tahun terakhir akah diperhitungkan sebagai faktor negatif yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Kss_Nkb)
- 2) Kegiatan positif yang ada di Lokus Kegiatan seperti kegiatan ekstra kurikuler, kelompok pelajar atau mahasiswa peduli bahaya penyalahgunaan narkoba, kegiatan pengembangan keterampilan, dan sejenisnya yang akan diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Giat_Pstf)
- 3) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan positif tersebut yang diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah juga yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (Jmlh_Pstf).

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan data sekunder dari Faktor Eksternal adalah sebagai berikut:

$$\text{Data Sekunder} = \text{Giat_Pstf} + \text{Jmlh_Pstf} - \text{Kss_Nkb}.$$

d. Nilai Akhir Indeks Ketahanan Diri Remaja


Tahap Pengukuran Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota. Adapun rumusan Indeks Ketahanan Diri Remaja setelah dilakukan penghitungan per provinsi dan kabupaten/kota, maka rumusan totalnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Dektari} = (\text{ADS} + \text{Evaluasi Kegiatan} + \text{Data Sekunder}) / 3$$

Pencapaian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Target sampling penyebaran kuesioner ini adalah remaja usia 12–21 tahun. Indeks penghitungan DEKTARI dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota di publikasi penghitungan Hasilnya pada tahun 2023 melalui aplikasi Dektari oleh Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia berdasarkan ***Surat Nomor B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023*** (Terlampir) Untuk BNN Kota Cirebon Mendapatkan Hasil 54.10, hasil tersebut terdapat Peningkatan Indeks di banding Tahun 2022

Sebesar 48,90 (*Hasil perhitungan indeks Ketahanan Diri Remaja dapat dilihat pada Lampiran 2*).

Gambar. 9. Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja tahun 2022 dan 2023



A. FAKTOR KEBERHASILAN

Adapun Faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi P4GN secara tatap Muka Kepada Remaja di Kota Cirebon baik kegiatan DIPA dan Non DIPA .
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi P4GN yang didukung oleh beberapa StakeHolder Terkait baik OPD maupun Instansi Vertikal lainnya yang bekerjasama dengan BNN Kota Cirebon dalam melakukan pembekalan Edukasi dan Informasi Bahaya Narkoba kepada REMAJA baik dilingkungan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Tinggi/Universitas maupun Kelompok Remaja Lainnya di Kota Cirebon.
3. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dalam pelaksanaan program P4GN.
4. Peran aktif para penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

B. FAKTOR HAMBATAN

Dalam pelaksanaan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terdapat faktor hambatan dan kendala, yaitu:

1. Pertanyaan dalam kuesioner dektari yang sulit dipahami oleh peserta.
2. Kegiatan pengumpulan indeks ini di ukur berdasarkan data peserta sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari tersebut saja sehingga ketika sosialisasi berakhir dan dilakukan pengukuran, setiap peserta yang dilakukan pengukuran memiliki tingkat kemampuan merespon yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba. Berbeda jika yang di ukur itu diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 BNNK Cirebon khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan tetap menggunakan cara seperti tahun 2023, namun akan Membuat Variasi tambahan strategi dengan mengkombinasikan beberapa Kegiatan DIPA maupun NonDIPA baik didalam Kandungan Materi dan Pelatihan Komunikasi Informasi dan Edukasi P4GN kepada Remaja yang menjadi tolak Ukur Penghitungan Dektari..
2. Akan tetap terus Bekerja sama dengan beberapa Instansi Terkait Baik Perangkat Daerah Maupun Instansi Vertikal untuk menysasar lebih banyak para Remaja untuk diberikan pemahaman dan pengetahuan akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba secara masive dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat Advokasi BNN RI sebesar 78,69 dengan kategori “tinggi” sedangkan pada BNN Kota Cirebon Tahun 2023 sebesar 95,714 dengan kategori predikat “sangat tinggi”. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang mengikuti Pelatihan sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	95,714	121,64

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu menggunakan kuesioner kepada keluarga yang diberikan intervensi (baik workshop, penyuluhan dan lain-lain). Pemberian Kuisisioner indeks ketahanan keluarga diberikan kepada seluruh peserta sebanyak 10 keluarga dari sepuluh keluarga tersebut atas


arahan dari Deputy Cegah hanya dilaksanakan perhitungan sebanyak 5 keluarga Tahapan dalam penarikan data antara lain dilakukan dengan

- a. Tahap satu adalah pemilihan target sasaran keluarga yang akan di intervensi,
- b. Tahap kedua dilakukan pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara *Simple Random Sampling* dengan *stratification* berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua.
- c. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan 5 (lima) keluarga yang mengikuti dan memiliki komitmen dalam intervensi keterampilan hidup ketahanan keluarga anti Narkoba.
- d. Tahap keempat, responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuesioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orangtua, resiliensi anak dan remaja dan kepuasan mengikuti intervensi.

Pencapaian Nilai Indeks Ketahanan Keluarga yang berhasil dicapai dengan kuesioner yang disebar oleh para penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon sesuai dengan hasil hitungan aplikasi DEKTARA adalah sebesar 95,714 dengan kategori “Sangat Tinggi”, *Data Berdasarkan Nomor Surat : B/4729/XII/DE/PC.01./2023/BNN Tanggal 27 Desember 2024 (Hasil hitungan indeks Ketahanan Keluarga dapat dilihat pada Lampiran 3).*

Hasil capaian Capaian Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2023 melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 121,64% % dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 78.67 tercapai 95.714 dan merupakan pencapain terbaik pertama Nasional, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari target 78.67 dengan realisasi 85.89 di tahun 2022 menjadi 95.714 dari target 78.69 di tahun 2023.

Gambar. 10. Perbandingan Capaian Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2022 dan 2023



A. FAKTOR KEBERHASILAN/PENDUKUNG

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah:

1. Adanya Respon dan peran aktif dari perangkat Kelurahan bersinar yang ditunjuk untuk memberikan data keluarga untuk mengikuti kegiatan ini.
2. Antusias dan respon yang baik terhadap peserta Keluarga yang mengikuti program kegiatan ini.

B. FAKTOR HAMBATAN DAN KENDALA

Adapun faktor hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ditemukan beberapa kendala dan hambatan, yaitu:

1. Mencari tempat yang layak di tengah Padatnya Jumlah Penduduk di Kelurahan Bersinar tersebut untuk menjalankan kegiatan Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga yang memang membutuhkan tempat yang luas untuk bermain peran.
2. Mengenali faktor pelindung dan resiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Secara intensif akan terus berkomunikasi dengan keluarga-keluarga yang sudah diberikan pelatihan agar tetap membantu BNNK Cirebon dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Keluarga.
2. Pada tahun 2024 BNNK Cirebon Melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan memiliki strategi dan persiapan yang lebih matang di abndingkan tahun 2023 terkait Meningkatkan Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba.



Definisi Operasional:

Jumlah instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba adalah laporan penghitungan jumlah instansi atau lingkungan masyarakat yang merupakan konsentrasi kerja dari direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Pemberdayaan Masyarakat yang mengukur Peran serta masyarakat yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik itu pemberdayaan manusia berupa kader penggiat, pemberdayaan anggaran ataupun pemberdayaan sarana dan prasarana lokal untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indeks Kemandirian Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25	3.12	96

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Untuk BNN Kota Cirebon hanya mengambil 2 Lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah dan lingkungan Masyarakat.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur instansi atau lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dengan mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terdiri dari 10 (sepuluh) kriteria penilaian yang terbagi kedalam 6 (Enam) indikator sumberdaya dalam sebuah lingkungan yakni Manusia, Anggaran, sistem, metode dan sarana prasarana serta kegiatan.

Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilaporkan jumlah instansi yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba di Kota Cirebon adalah sebanyak 2 lingkungan yang terdiri dari 1 lingkungan pemerintah, dan 1 lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di lingkup wilayah BNN Kota Cirebon diperoleh Lingkungan Pemerintah **nilai IKP sebesar 3.60 pada kategori “Sangat Mandiri” untuk Lingkungan Masyarakat sebesar 2.64 pada kategori “Mandiri”.** Indeks Kemandirian Masyarakat sebesar 3.12

Tabel 9. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2023

NO	JENIS BANG PAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP ANTI NARKOBA YANG IKUT BANG PAS
		JUMLAH
1	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	3.60
2	LINGKUNGAN KERJA MASYARAKAT	2.64
**	RATA-RATA JUMLAH NILAI DIBAGI 2	3.12
	NILAI IKP	3.12

Adapun instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah instansi /lingkungan yang berpastisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba

No	Satker	Jumlah Instansi/Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba				
		Instansi Pemerintah	Swasta/ Dunia Usaha	Komponen Masyarakat	Institusi Pendidikan	jumlah
1.	BNNK Cirebon	3	-	3	-	6

Dengan Capaian Indikator Kemandirian partisipatif pada masing-masing lembaga yang partisipatif dalam program pemberdayaan anti narkoba sebagai berikut:

A. Lingkungan Pemerintah

Tabel 11. Partisipasi lingkungan pemerintah dalam bangpas

**PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN PEMERINTAH BNN KOTA CIREBON
TAHUN 2023**

No	Variabel	Pertanyaan	BOBOT
			3 Orang Responden Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Cirebon
1	Aspek Manusia	Tokoh/relawan/kader/penggiat	20
2	Aspek Metode	Cara Melakukan Kegiatan	10
3	Aspek Anggaran	Swadaya & bantuan	13
4	Aspek Sistem	Regulasi/aturan/norma/kebijakan	18
5	Aspek Sarpras	Alat pendukung/promosi	9
6	Aspek Kegiatan	Penyuluhan/sosialisasi/tes urin	20
JUMLAH			90

Nilai IKP	3,60
Kategori	SANGAT MANDIRI

IKP TOTAL	3,60	SANGAT MANDIRI
-----------	------	----------------

B. Lingkungan Masyarakat

Tabel 12. Partisipasi lingkungan masyarakat dalam bangpas

PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN MASYARAKAT BNN KOTA CIREBON
TAHUN 2023

No	Variabel	Pertanyaan	BOBOT
			3 Orang Responden Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon
1	Aspek Manusia	Tokoh/relawan/kader/penggiat	7
2	Aspek Metode	Cara Melakukan Kegiatan	10
3	Aspek Anggaran	Swadaya & bantuan	7
4	Aspek Sistem	Regulasi/aturan/norma/kebijakan	19
5	Aspek Sarpras	Alat pendukung/promosi	8
6	Aspek Kegiatan	Penyuluhan/sosialisasi/tes urin	15
JUMLAH			66

Nilai IKP	2,64
Kategori	MANDIRI

IKP TOTAL	2,64	MANDIRI
-----------	------	---------

Berdasarkan 2 (dua) lingkungan Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat sebagaimana tersebut diatas pembentukan penggiat anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon selama tahun 2023 sebanyak 60 (enam puluh) orang penggiat. Daftar nama penggiat anti narkoba BNN Kota Cirebon dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing-masing lembaga, perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \text{Hasil perhitungan Kuesioner} / 25$$

Mengingat kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel tersebut.

Tabel 13. Nilai Kategori IKP

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Mandiri

Hasil capaian Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 80 % dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 3,22 tercapai 3,12 persentase 96,89%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari target 3,20 dengan realisasi 3,22 di tahun 2022 persentase 100,63% .

Gambar. 11. Perbandingan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022 dan 2023



A. FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain :

1. Adanya peran aktif penggiat baik itu di Instansi Pemerintah maupun Lingkungan Masyarakat dalam mensukseskan kegiatan P4GN sehingga tercapai target IKP yang diharapkan.
2. Adanya sinkronisasi Program kelurahan bersinar dan Intervepsi Berbasis masyarakat dalam meningkatkan IKP BNN Kota Cirebon.

B. FAKTOR HAMBATAN

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan penggiat anti narkotika, yaitu:

- a. Masih ada beberapa penggiat yang masih bingung dalam melaksanakan kegiatan P4GN khususnya lingkungan Masyarakat dikarenakan terbatasnya Sarana Prasarana dan Anggaran yang tersedia.
- b. Penggiat Di Lingkungan Pemerintah masih Lebih mengutamakan tugas pokok pekerjaannya di Instansinya meskipun ada beberapan penggiat di Instansi Pemerintah yang memiliki kreatifitas yang melaksanakan tugas sebagai penggiat Anti Narkoba sambil mengerjakan tugas Pokoknya sebagai Pegawai Pemerintah.
- c. Adanya refofusing anggaran sehingga ada salah satu lingkungan (Lingkungan Pendidikan) yang tidak terlaksana kegiatannya.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Akan semakin mendorong lagi dan menjalin komunikasi yang intensif kepada para penggiat yang sudah dibentuk untuk terus berperan aktif dalam Upaya P4GN.
2. Pada tahun 2023 BNNK Cirebon khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan lebih selektif dalam mengajak dan mengkoordinasikan terkait kriteria para penggiat khususnya di lingkungan Masyarakat.

Sasaran Strategis 4

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:


Tabel. 14. Capaian Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	9 Lembaga	180%

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah melalui jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang sudah mampu menerima klien dan melaksanakan layanan rehabilitasi.

Fasilitas rehabilitasi tersebut diperoleh dari fasilitas rehabilitasi yang sudah operasional. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian standar fasilitas rehabilitasi adalah sebagai berikut.

Gambar 12. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2023 BNN Kota Cirebon memiliki target 5 Lembaga rehabilitasi yang operasional, realisasi capaian sebesar 9 lembaga yaitu:

No	Nama Lembaga	Jumlah Pasien
1	Klinik Pratama BNNK Cirebon	63
2	UPT Puskesmas Kejaksan	3
3	UPT Puskesmas Drajat	
4	UPT Puskesmas Jagasatru	
5	UPT Puskesmas Cangkol	
6	UPT Puskesmas Kesunean	3
7	UPT Puskesmas Gunung Sari	
8	UPT Puskesmas Pulasaren	
9	Yayasan Bina Insan Mandiri	2
Jumlah		71

Tabel 15.
Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Pada tahun 2023 Klinik BNN Kota Cirebon telah merehabilitasi 71 orang penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba secara rawat jalan.

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2023 dengan hasil capaian tahun 2022, capaian sama yaitu tetap 100 %. Berikut perbandingan capaian kinerja Lembaga Rehabilitasi yang operasional antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 13. perbandingan capaian kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Bila dilihat dari capaian jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dari tahun 2021 sampai 2023 terlihat adanya peningkatan capaian target, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya anggaran pelayanan klien yang dianggarkan ditahun 2023.
2. SDM yang berkompeten dalam melakukan layanan dan memiliki latar belakang konselor adiksi. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang proporsional antara target dengan ketersediaan dan kualitas.
3. Lembaga yang sebelumnya di berikan bimbingan supervise dan fasilitasi untuk melakukan layanan rehabilitasi, berjalan sangat optimal dalam layanannya.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Dukungan fasilitas tempat prasarana layanan rehabilitasi yang sudah memadai berupa ruangan konseling rehabilitasi dalam pelayanan rehabilitasi;
2. Telah didukung Sumber Daya Manusia Psikolog Klinis;
3. Kelengkapan klinik rehabilitasi yang sudah memadai secara umum;
4. Kesadaran para klien pecandu/korban penyalahguna narkoba yang melaporkan diri untuk dapat menjalankan rehabilitasi rawat jalan.
5. Komitmen Klien rehabilitasi untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dengan selesai.
6. Program rawatan yang mendukung dinilai oleh Klien memberikan efek terapeutik dan membantu peningkatan kualitas hidup Klien.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi Klinik instansi pemerintah, yaitu:

- a. Belum maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk melaksanakan layanan rehabilitasi menyebabkan Klinik, RSUD dan Puskesmas instansi pemerintah maupun komponen masyarakat tidak dapat menjalankan layanan rehabilitasi;
- b. Fasilitas klinik BNN Kota Cirebon yang belum didukung sarana prasarana yang memadai sesuai dengan standart operasional klinik;
- c. Sumber daya manusia yang jumlahnya masih kurang, sehingga SDM yang ada harus menjalankan tanggungjawab rangkap dalam satu waktu pada Layanan

SIL, Program rehabilitasi rawat jalan dan bina lanjut, tugas administrasi divisi, pelaporan;

- d. Jumlah sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih tidak proporsional dengan jumlah Klien sehingga beberapa program tidak berjalan dengan maksimal dan target klien belum dapat ditingkatkan kuantitasnya;

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Adapun rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM yang memberikan layanan rehabilitasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, evaluasi, dll.
2. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM BNN RI untuk menenambah SDM di Seksi Rehabilitasi seperti Psikolog Klinis dan Konselor Adiksi yang berkompeten karena SDM yang saat ini bertugas pada layanan masih berstatus Tenaga sukarela;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektoral khususnya antara BNN, pemerintah daerah, dan instansi/fasilitas terkait lainnya dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkoba terhadap fasilitas rehabilitasi Penyalahguna Narkoba;
4. Melakukan inovasi dan mengemas program layanan rehabilitasi menjadi lebih menarik, dimaksudkan agar meningkatkan antusiasme masyarakat yang menjadi korban penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri dan berkomitmen untuk mengikuti program rehabilitasi

Tabel 16. Capaian jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%


Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan

rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan(AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen pemulihan melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena beragamnya permasalahan yang menyertai kehidupan korban penyalahguna narkoba, IBM mempunyai beberapa pilihan program layanan intervensi yang sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat wilayah.

Adapun tahapan pembentukan IBM mulai dari persiapan penetapan wilayah IBM sampai dengan persiapan agen pemulihan(AP) untuk melakukan kegiatan dan layanan IBM dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 14. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2023 BNN Kota Cirebon memiliki target 2 Lembaga Intervensi Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Lemahwungkuk. Adapun capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM BNN Kota Cirebon dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 17. Daftar Unit IBM

No	Nama IBM	Jumlah Kader
1	IBM Kelurahan Kalijaga	6 orang
2	IBM Kelurahan Lemahwungkuk	9 orang

Perhitungan:

$$\% \text{ Capaian : } \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas jumlah capaian Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Cirebon sebanyak 2 Unit, dengan capaian target sebesar 100 %.

Penunjukan Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di kelurahan yang dipilih oleh Lurah Kalijaga dengan Surat Keputusan Lurah Kalijaga No: 422/Kep.-Kel.Kjg/VII/2023 dengan jumlah anggota kader sebanyak 6 orang, sedangkan Kelurahan Lemahwungkuk berjumlah 9 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon No: 442/SK.017/kel.Lmwk. adapun nama kader IBM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Daftar nama anggota kader IBM

Kelurahan Lemah Wungkuk


NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM IBM
1	Herry Purnomo	Lurah Lemahwungkuk	Penanggung Jawab
2	Agus Septian	Ketua RW 05	Koordinator
3	Akhmad Husen	Kasi. Pemberdayaan Masy	Sekretaris
4	Dedi sumarna	Ketua RW 06	Anggota
5	Tedi Samsudin	Ketua Karang Taruna	Anggota
6	Sri Suleman	Ketua RW 04	Anggota
7	M. Effendi	Ketua RW 03	Anggota
8	Kiki Komalawati	Kader	Anggota
9	Kanipah	Kader	Anggota

Kelurahan Kalijaga

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM IBM
1	Entis Sutisna, SE	Lurah Kalijaga	Penanggung Jawab
2	Ari Kurniawan, SE	Kasi. Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
3	Tjahjono	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4	Rumli	RW	Anggota
5	Yeni Setianingsih	TP PKK Kel. Kalijaga	Anggota
6	R. Pipit Oktavia	Kader	Anggota

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2023 dengan hasil capaian tahun 2022, keduanya terpenuhi 100 % atau dengan kata lain jumlah unit IBM yang terbentuk telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 unit IBM dan berjalan dengan operasional.

Gambar 15. Capaian Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM



A. KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Cirebon tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya sinergitas antara BNN Kota Cirebon dan para Agen Pemulihan IBM.

2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, warga sekitar dan penerimaan yang baik dari masyarakat di Kelurahan Kalijaga dan Lemahwungkuk dalam penyelenggaraan Program IBM mendukung terlaksananya semua program IBM.
3. Agen Pemulihan IBM yang proaktif dan antusias untuk menjalankan program IBM.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Meskipun target IKU tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

- a. Belum adanya dukungan dari pemerintah daerah Kota Cirebon, Instansi Swasta, UMKM, Donatur maupun sumbangan sukarela dari kalangan Masyarakat untuk membantu pendanaan mandiri IBM.
- b. Belum adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dana yang dialokasikan untuk AP sebagai pelaksana Intervensi Berbasis Masyarakat berupa honor para kader dan anggaran operasional IBM sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan optimalisasi operasional kegiatan IBM yang terbentuk;
- c. Keterbatasan Sumber daya manusia yang belum mengerti juknis IBM.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam bentuk rapat yang melibatkan Pemerintah Kota Cirebon, Instansi Swasta, kelompok UMKM dan anggota masyarakat yang dinilai potensial sebagai donator terhadap program IBM agar diberikan bantuan berupa dana sehingga dapat memiliki sumber pendanaan yang mandiri dan mengelola IBM secara optimal
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia para kader IBM secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, asistensi, rapat, dll.

Sasaran Strategis 5

“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi”

Pelayanan publik adalah bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional I (PROPENAS) adalah menggunakan indeks kepuasan masyarakat karena dengan metode ini akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan penerima layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari petugas penyelenggara layanan rehabilitasi dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Melalui survei indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sebagai dasar perencanaan anggaran untuk peningkatan pelayanan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;
3. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi; dan

- Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian IKU Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Cirebon

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Cirebon	3.08 Indeks	3.49 Indeks	113,31%

Methodology yang digunakan untuk mengukur capaian indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nonor 14 Tahun 2017 tentang “pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik”. yang diberikan kepada klien Rehabilitasi, sebagai berikut:

- Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Untuk mendapatkan Indeks Layanan Rehabilitasi dari 9 unsur tersebut diolah dengan menggunakan metode skala Likert, Yaitu:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

Untuk mendapatkan nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi unsur per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpelasi nilai IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk mendapatkan nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan dapat dilihat dalam tabel penilaian, sebagai berikut:

Tabel 20. Interval nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan rehabilitasi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sampai dengan akhir penghitungan indeks pada klien rehabilitasi dapat dilaporkan jumlah klien yang berpartisipasi dalam kuisisioner penghitungan indeks kepuasan masyarakat layanan rehabilitasi pada klinik rehabilitasi BNN Kota Cirebon sebanyak 71 Klien. Adapun untuk menentukan nilai indeks tahun 2023 dilakukan dengan menjumlahkan antara skor indeks semester 1 dan semester 2 kemudian mencari nilai rata-rata. Diperoleh nilai rata-rata indeks yaitu 3,49 atau dengan capaian 113,31%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks rehabilitasi telah memenuhi standar yang ditargetkan di tahun 2023 yaitu 3.08 dan masuk dalam katagori “**BAIK**” (*Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada lampiran 6*).

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Adapun pada tahun 2022 perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan rehabilitasi adalah 3.03. Jika dibandingkan antara hasil capaian angka indeks tahun 2023 dengan 2022, capaian indeks yang diperoleh pada tahun 2023 lebih tinggi daripada capaian indeks tahun 2022. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan kepuasan Klien terhadap layanan rehabilitasi di BNNK Cirebon dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut diagram yang menggambarkan perbandingan dan hasil capaian kinerja indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi pada BNN Kota Cirebon tahun 2022 dan 2023.

Gambar 16. Capaian Indeks kepuasan masyarakat



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM psikolog klinis yang mengerti tindakan dan terapi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program layanan rawat jalan di Klinik Pratama;
3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program rehabilitasi;
5. Keterlibatan kader IBM dalam layanan rehabilitasi sehingga klien antusias dan kooperatif mengikuti seluruh program rehabilitasi yang diberikan.

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kuisisioner yang kurang sederhana dalam hal keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan meultitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisisioner
2. Beberapa Klien yang mengisi kuisisioner memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan *smartphone* dan kurang terbiasa mengisi formulir secara online sehingga dalam pelaksanaan pengisian survey Klien terlihat kurang tertarik dan kurang memahami dengan baik maksud daripada item pertanyaan yang adap pada kuisisioner.
3. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) mengabaikan informasi pengisian kuisisioner melalui link karena tidak mengerti cara pengisian jika tidak didampingi langsung oleh petugas rehabilitasi, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner.

4. Keterlambatan pemberian kuisisioner kepada beberapa klien, dimana layanan sudah ditutup dan tidak bisa dihitung lagi dalam indeks kepuasan masyarakat.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar mekanisme pengisian kuisisioner, keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi kuisisioner secara online dan menggunakan smartphone
3. Menetapkan jadwal pemberian kuisisioner kepada klien



Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:


Tabel 21 Capaian Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	13 Orang	130%

Pencapaian kapabilitas rehabilitasi yang optimal juga didukung oleh upaya peningkatan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi. Sebagaimana diketahui bahwa profesionalitas SDM rehabilitasi yang bekerja di lembaga rehabilitasi sangat menunjang pemenuhan penilaian kapabilitas rehabilitasi berkelanjutan. Direktorat PLRIP mendukung kinerja Deputi Rehabilitasi melalui pemberian peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi teknis konselor adiksi.

Petugas rehabilitasi mendapatkan sertifikasi kompetensi teknis diawali dengan pemberian peningkatan kemampuan dan pemenuhan standar layanan dan NSPK pendukung, sebagaimana bagan berikut ini.


Gambar 17. Tahapan Peningkatan Kemampuan



Petugas rehabilitasi yang akan mengikuti uji sertifikasi diberikan peningkatan kemampuan terlebih dahulu. Penyelenggaraan peningkatan kemampuan dapat dilakukan di wilayah dan/atau di pusat. Mekanisme peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah mengacu pada peraturan tata cara peningkatan kemampuan.

Sebelum diselenggarakannya peningkatan kemampuan, wilayah melakukan pemetaan kebutuhan jenis peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di lingkup wilayah. Jenis pelatihan yang diselenggarakan di wilayah sesuai dengan pemberitahuan dari pusat, namun ada beberapa wilayah melaksanakan jenis pelatihan lain dengan alasan urgensi kebutuhan di wilayah. Berikut ini bagan yang menggambarkan sebaran pelatihan yang diselenggarakan di wilayah:

Gambar 18. Sebaran Materi Pelatihan



Peserta kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah adalah petugas rehabilitasi yang berasal dari BNN dan Kementerian/ Lembaga mitra BNN. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka selama 5 hari, melibatkan berbagai profesi di wilayah, seperti dokter, psikolog, perawat, konselor adiksi, asisten konselor adiksi, dan petugas lainnya.

Sasaran Strategis 7
“Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika”

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan program rehabilitasi Berkelanjutan (*Sustainable Rehabilitation*) yaitu serangkaian proses rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu satuan layanan. Hal tersebut dilakukan karena menilai bahwa pemulihan merupakan sebuah proses panjang, dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani

rehabilitasi bukanlah sebuah jaminan tidak akan kambuh kembali. Hal ini dikarenakan masalah adiksi merupakan sebuah penyakit kronis dimana kekambuhan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi sama halnya seperti penyakit kronis lainnya.

Memelihara dan mempertahankan pemulihan bagi klien bukan hanya sekedar masalah menghentikan penggunaan zat, melainkan membantu Klien untuk tumbuh berkembang dalam aspek fisik, psikologis, emosional dan spiritual.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup Klien yang telah pulih melalui program rehabilitasi, BNN menyelenggarakan program Pascarehabilitasi sebagai tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi.

Layanan pascarehabilitasi diberikan kepada klien yang telah selesai menjalani intervensi rawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sehingga dapat membantu klien dalam proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup. Program pascarehabilitasi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup Klien terdiri dari pemantauan, pendampingan yang dilakukan dalam bentuk KIE, Pencegahan Kekambuhan, Keterlibatan dalam aktivitas produktif, KDS, layanan rujukan dan layanan vokasional.

Tujuan dari peningkatan kualitas hidup melalui layanan pascarehabilitasi adalah: 1) Peningkatan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna narkoba; 2) Membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (relapse); 3) Mempersiapkan klien agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya; 4) Memfasilitasi klien untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi; 5) Mempersiapkan dukungan lingkungan dan pihak-pihak yang terkait.

Keberhasilan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup Klien akan bermanfaat dalam hal berikut ini:

1. Peningkatan skor kualitas hidup Klien dan jumlah Klien yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada aspek fisik, psikis, sosial,

- lingkungan, dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas program pascarehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba;
2. Kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan program pascarehabilitasi sebagai dasar dalam evaluasi, rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan program pascarehabilitasi;
 3. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan Pascarehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;
 4. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi; dan
 5. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan pascarehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup	70%	88,03%	125,76%

Metode menilai peningkatan kualitas hidup pada Klien (korban penyalahguna) yang mengikuti program pascarehabilitasi di BNNK Cirebon dimana Klien yang berpartisipasi bersumber dari Klien Rawat Jalan, Klien Rawat Inap dan Klien IBM. Pada pelaksanaan programnya, Klien diukur menggunakan instrumen WHO-QoL yang berbentuk skala Likert. Terdapat 4 domain/aspek yang diukur dalam instrumen WHO-QoL yaitu Fisik, Psikologis, Lingkungan dan Sosial. Instrumen ini diisi oleh Klien sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu sebelum Klien mengikuti program rehabilitasi dan yang kedua yaitu setelah Klien mengikuti program pascarehabilitasi. Skor kasar pada setiap domain kemudian dikonversi

dengan mengacu pada norma. Perolehan skor menjadi patokan dalam mengkatagorikan aspek masuk dalam katagori kurang, cukup, atau baik. Perubahan skor kualitas hidup klien dalam setiap domain/aspek diketahui dengan membandingkan antara skor WHO-QoL pengukuran pertama dan WHO-QoL pengukuran kedua.

Untuk dapat menentukan skor dan katagorisasi dari skor yang diperoleh pada setiap aspek yang diukur pada Klien yang mengisi instrument WHO-QoL mengacu pad norma sebagai berikut

SKOR	KATAGORI
0 - 25	Kurang
26 - 50	Cukup
51 - 75	Baik
76 - 100	Sangat Baik

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran kualitas hidup Klien pascarehabilitasi adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2023 BNN Kota Cirebon memiliki target 50 Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari jumlah 50 Klien yang dianggarkan mengikuti program pascarehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, jumlah klien yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup.

Untuk mengetahui prosentase Klien Pascarehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, dikelompokkan terlebih dahulu Klien yang berasal dari Klinik Pratama BNNK Cirebon dan Klien IBM, kemudian pada masing-masing kelompok dihitung jumlah klien yang mengalami peningkatan skor pada setiap domain Fisik, Psikologis, Lingkungan dan sosial pada WHO-QoL, kemudian dicari nilai rata-ratanya dan selanjutnya diubah dalam bentuk prosentase. Prosentasi Klien pascarehabilitasi yang berasal dari Klinik Pratama yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu 88,03%.

Untuk menghitung rata-rata prosentase dari keseluruhan Klien pascarehabilitasi, dijumlahkan antara prosentasi klien pascarehabilitasi yang berasal dari Klinik Pratama dan klien pascarehabilitasi yang berasal dari Unit IBM.

Rumus Perhitungan capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{\text{Prosentasi Klien Pascarehab dari Klinik Pratama dgn skor WHO-QoL meningkat} + \text{Prosentasi Klien Pascarehab dari IBM dgn skor WHO-QoL meningkat}}{2}$$

Perhitungan capaian:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{96,73 \% + 94,93\%}{2} = 95.83 \%$$

Adapun capaian prosentase keseluruhan Klien pascarehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebesar 88,03% sekitar jumlah klien 40 (empat puluh) klien. Hal tersebut menunjukkan capaian yang diperoleh melebihi dari prosentase yang ditargetkan yaitu 70% yaitu sekitar 35 Klien.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM yang tersertifikasi dan kerjasama tim untuk memberikan intervensi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program pascarehabilitasi di Klinik Pratama;
3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program hingga ke tahap rehabilitasi;
5. Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta merasakan perubahan positif dari program rehabilitasi dan pascarehabilitasi

6. Keluarga dan lingkungan Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta mendukung penuh dan mau terlibat membantu kepulihan Klien
7. Sarana dan prasarana kantor BNNK Cirebon serta anggaran yang memudahkan berjalannya program pascarehabilitasi

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa item kuisioner WHO-QoL yang kurang sederhana dalam keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisioner
2. Dalam proses menjalani program pascarehabilitasi, klien mengalami permasalahan dengan keluarga dan lingkungan sehingga mempengaruhi persepsi klien saat ia diminta menilai tentang kualitas hidupnya
3. Beberapa Keluarga klien kurang konsisten dalam terlibat secara kooperatif dalam proses pascarehabilitasi. Keluarga Klien kerap kali lengah dalam mengawasi dan melibatkan klien pada aktivitas produktif setelah klien pulih. Hal tersebut dapat mengakibatkan klien sesekali mengalami lapse;
4. Stigma beberapa kalangan masyarakat yang pesimis terhadap program rehabilitasi dan pascarehabilitasi sehingga masih terdapat perilaku judgemental dan diskriminasi terhadap mantan pecandu ketika kembali ke masyarakat
5. Sebagian besar wilayah di kota Cirebon rawan terhadap peredaran narkoba sehingga faktor lingkungan di wilayah sekitar kota Cirebon menjadi tantangan yang besar bagi Klien yang berupaya mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidupnya;
6. Sebagian besar Klien berasal dari kalangan kurang mampu dengan pendidikan yang rendah dan mata pencaharian sebagai buruh yang menuntut kekuatan fisik dalam bekerja. Hal tersebut menjadi factor yang mendistraksi coping perilaku adaptif klien dalam mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidup
7. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) sehingga kurang optimal dalam mendapatkan layanan pascarehabilitasi;

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar item pada kuisisioner WHO-QoL diperbarui agar keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi Instrumen WHO-QoL
3. Menyusun rencana program pascarehabilitasi sesuai dengan skala prioritas Klien, intens dalam pelaksanaannya dan turut serta melibatkan keluarga/wali dalam bekerjasama memantau penerapannya di kehidupan sehari-hari
4. Rutin melakukan sosialisasi terkait program pascarehabilitasi dan manfaatnya bagi klien, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Serta mempersuasi masyarakat untuk turut serta mendukung program pascarehabilitasi dengan memberikan kepercayaan kembali kepada mantan pecandu, melibatkan kembali dalam kegiatan sosial di masyarakat untuk mendorong kepercayaan diri dan antusiasme Klien dalam aktivitas positif yang dapat mengalihkan ia dari dorongan kekambuhan;
5. Bekerjasama dengan Seksi P2M, Pemberantasan, Kepolisian dan masyarakat untuk mengkondisikan wilayah-wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba, baik dalam bentuk operasi lapangan, penjangkauan, sosialisasi, dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan agar wilayah menjadi kondusif dan tidak memberikan pengaruh yang buruk yang mengakibatkan kekambuhan bagi Klien yang sudah pulih;
6. Mengoptimalkan program pascarehabilitasi untuk melatih coping perilaku adaptif klien dalam memecahkan masalah dan menghadapi lingkungan beresiko;
7. Mengoptimalkan kembali program pascarehabilitasi, berupa pemantauan via virtual bagi Klien jarak jauh, dan didukung dengan memperkuat komitmen keluarga/ wali untuk turut mendampingi klien dalam program yang diikuti Klien secara virtual, agar Klien dapat bersama sama dengan bantuan Keluarga/ wali mereview ulang apa yang telah dipelajari, serta meminta komitmen keluarga dalam tanggap melaporkan perkembangan Klien dalam berbagai aspek.

Sasaran Strategis 8

“Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya”

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023. Sasaran kinerja ini memiliki 5 (lima).

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 24. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba P-21

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba P-21	1 berkas	3 berkas	300%

Definisi operasional dari indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Adapun prosedur pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah berkas perkara yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon pada tahun 2023 sejumlah 6 berkas perkara, dimana dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 yang ditargetkan sebanyak 5 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 6 berkas perkara atau mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian berkas perkara tindak kasus pidana narkotika P-21

No	Satker	Kasus TP Narkoba yang P-21	
		Target	Realisasi
1.	BNNK Cirebon	1	3
Jumlah		1	3

Formula yang digunakan untuk mengukur prosentase capaian kinerja pada indikator kinerja “jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21” adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Formula Capaian berkas kasus P-21

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21	$= (\Sigma \text{RJKTNP} / \Sigma \text{JKTPNT}) * 100\%$	$= (6/5) * 100\%$ $= 120\%$	4. ΣRJKTNP = Jumlah Realisasi Kasus TP Narkotika P-21 5. ΣJKTPNT = Jumlah Target Kasus TP Narkotika P-21

Dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 pada tahun 2023 sebanyak 3 berkas perkara terdapat 3 (tiga) tersangka yang terdiri dari 3 orang laki-laki, dengan jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita sebanyak 9.84 gram sabu. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Data Capaian Kasus (LKN) 2023

No	LKN	Berkas	Tersangka	Status	Bulan LKN	Bulan P21
1	LKN 01	1 Berkas	Wanto alias Kacer	P21	Maret	April
2	LKN 02	1 Berkas	Petrus Aldy Winarto alias Aldy	P 21	Juni	Juli
3	LKN 03	1 Berkas	Auw Bun Hauw alias Auw	P21	Juli	September
Jumlah Berkas P21				3 Berkas		

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 1 berkas perkara, dari 2 berkas perkara pada tahun 2022 menjadi 3 berkas perkara.

Informasi Berkas Perkara pada tahun 2023 dengan persentase capaian 300% dapat dilihat pada chart berikut dibawah ini:

Gambar 19. Perbandingan Capaian jumlah kasus tindak pidana narkoba tahun 2022 dan 2023



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain :

1. Semakin menguatnya koordinasi antar penegak hukum khususnya dengan Kejaksaan, Pengadilan dan POLRI.
2. Kerja keras dan profesionalitas petugas Pemberantasan BNN Kota Cirebon dalam kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba.
3. Adanya dukungan dan bantuan dari kelompok masyarakat Kota Cirebon (tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat) dalam bentuk Laporan Informasi Penyalahgunaan Narkoba.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, yaitu:


1. Kurangnya personil pada Seksi Pemberantasan sehingga menghambat kinerja khususnya di lapangan (opsional);
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba khususnya di bidang Teknologi

3. Kurangnya Pelatihan dan Diklat berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah personil Seksi pemberantasan melalui kerjasama dengan pihak POLRI/TNI;
2. Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika khususnya di bidang Teknologi;
3. Menambah jumlah alokasi anggaran Seksi Pemberantasan;
4. Mengusulkan kepada BNN RI dalam hal ini Deputi Pemberantasan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Diklat berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika kepada personil Pemberantasan.



Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrumen untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan dukungan pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.


Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian Nilai kinerja anggaran BNN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	88,00	87,89	99,88%

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Cirebon adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan(CRO) dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 87,89 sebagai berikut:

Gambar. 20. Capaian Nilai Kinerja Anggaran SMART BNNK Cirebon




Perhitungan :

$$\text{Capaian} : \frac{87,89}{88} \times 100\% = 99,88 \%$$

Dari data diatas Nilai kinerja anggaran BNN Kota Cirebon sebesar 87,89 % dengan capaian target sebesar 99,88 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, nilai kinerja anggaran BNN Kota Cirebon mengalami kenaikan meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, yang dimana capaian nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 87.01 dan pada tahun 2023 menjadi 87,89.

Gambar. 21. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran 2022 dan 2023



A. HAMBATAN DAN KENDALA

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Efisiensi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu 3,16 yang dimana terdapat kurangnya penghematan pada setiap kegiatan yang ada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.
2. Hambatan berikutnya yaitu ketidaktahuan perhitungan formula dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.
3. Kurangnya sosialisasi terkait strategi dalam Upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

B. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah melakukan koordinasi kepada para seksi dalam penyusunan rencana penarikan dana agar konsisten serta meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Sasaran Strategis 10

“Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur”

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 29. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon	92	100	108,70%

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini

dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 8 (delapan) indikator IKPA sebagai berikut:

Gambar. 22. bobot 8 (delapan) indikator IKPA

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Adapun capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Cirebon yang tersedia pada aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 23. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	024	066	025447	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

Perhitungan :

$$\text{Capaian} : \frac{100}{92} \times 100\% = 108,70\%$$

Dari data diatas realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Cirebon Tahun 2023 sebesar 100 dengan target sebesar 92. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Cirebon yaitu, pada tahun 2022 mempunyai target 95 dengan realisasi 98,64 sedangkan pada tahun 2023 dari target 92 dengan realisasi 100 persentase capaian sebesar 108,70% artinya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Cirebon mengalami kenaikan.

Keberhasilan capaian target ini didapat dari Kualitas Perencanaan anggaran 100%, Kualitas Pelaksanaan Anggaran 100% dan Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 100%, ini merupakan indikator yang mempengaruhi Indikator Kinerja Nilai IKPA serta kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan revisi anggaran di level pusat (revisi eselon I) yang terkadang terlalu lama dalam revisi anggarannya sehingga melewati batas waktu atau tanggal periode revisi Halaman III, serta kurangnya jumlah PNS yang belum mengikuti Pelatihan terkait tugas dan fungsi jabatan masing-masing yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan atau Bimtek dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN


BNN Kota Cirebon mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2,068,881,000,- (*dua miliar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan Rp. 2,064,897,681,- (*dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan*

puluh satu rupiah) atau setara dengan 99,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3,983,319,- atau setara dengan 0,19% anggaran belum terserap. Adapun rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut berikut:

Tabel 30. Capaian rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Tahun 2023

SATKER	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
BNNK CIREBON	2.068.881.000	2.064.897.681	3.983.319	99,81%

Gambar 24. Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon



Adapun gambaran penyerapan anggaran TA 2023, berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
51 Belanja Pegawai		0	0	0	0
52 Belanja Barang	Rupiah Murni	1.930.981.000	1.927.024.081	3.956.919	99,80
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	81.200.000	81.200.000	0	100
53 Belanja Modal		56.700.000	56.673.600	26.400	99,95
Grand Total		2.068.881.000	2.064.897.081	3.983.319	99,81

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Tabel 32. Besaran Pagu Anggaran per seksi BNN Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023

NO	KETERANGAN	PAGU SEKSI	PAGU PROGRAM	PERSENTASE
1	Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	399.545.000	726.855.000	35,12
2	Seksi Rehabilitasi	275.640.000		
3	Seksi Pemberantasan	51.670.000		
4	Sub Bagian Umum	1.342.026.000	1.342.026.000	64,88
Jumlah			2.068.881.000	100%

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). sebesar Rp. 726.855.000,- (35,12%) dari total pagu anggaran dan Rp. 1.342.026.000,- (64,88%) dari total pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

Gambar 25. Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Perprogram




Adapun postur anggaran BNN Kota Cirebon Tahun 2023 dibagi kepada 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Sub Bagian Umum.

Tabel 33. Alokasi dan capaian anggaran perseksi

NO	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	Sub Bagian Umum	1.342.026.000	1.338.734.681	3.291.319	99,75
2	Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	399.545.000	398.973.000	572.000	99,86
3	Seksi Rehabilitasi	275.640.000	275.520.000	120.000	99,96
4	Seksi Pemberantasan	51.670.000	51.670.000	0	100
	Jumlah	2.068.881.000	2.064.897.081	3.983.319	99,81


Capaian tertinggi dicapai oleh Seksi Pemberantasan dengan realisasi 100%, Seksi Rehabilitasi dengan realisasi 99,96 menyisakan anggaran sebesar Rp. 120.000,- Seksi P2M dengan realisasi 99,86 menyisakan anggaran sebesar Rp. 572.000,- dan Sub Bagian Umum dengan realisasi sebesar 99,75% menyisakan anggaran sebesar Rp. 3.291.319,-

Gambar 26. Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon Per Seksi & Sub Bagian



Gambaran umum penyerapan anggaran TA 2023 sesuai dengan target yang diharapkan oleh pimpinan dan di atas *passing grade* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu di atas 95%. Namun demikian hasil tersebut masih dipengaruhi oleh adanya optimalisasi anggaran. Adapun langkah perbaikan ke depan adalah melakukan perbaikan perencanaan dan *forecasting* yang lebih matang terkait kebutuhan di setiap pos belanja. Untuk lebih mengetahui perbandingan realisasi anggaran pada periode tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan oleh grafik dan uraian penjelasan berikut ini.

Gambar. 22. Perbandingan Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon 2022 dan 2023



Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam konteks penyerapan anggaran dengan hasil *trend* naik setiap tahunnya dan diharapkan mampu melewati *passsing grade* 95%, yakni 99,18% di tahun 2023.

Hasil capaian Tahun 2023 sebesar 99,18% dimana Secara umum penyerapan anggaran per jenis belanja berada di atas 90%. Namun, hasil tersebut masih belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan *reward* dalam hal pencapaian kinerja penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu minimal penyerapan 95%. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyerapan anggaran secara optimal, antara lain: tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang masih harus terus ditingkatkan, masih banyak dilakukan revisi anggaran sehingga terlihat ketidakkonsistenan perencanaan penganggaran, dan masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti revisi eselon satu yang terkadang terhambat dalam pengesahan dan melewati waktu revisi POK .

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Cirebon sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Cirebon telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah Tahun 2020 - 2024.

Tugas mulia yang diemban BNN Kota Cirebon adalah mewujudkan masyarakat Kota Cirebon bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN Kota Cirebon sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara.

Terkait dengan capaian yang disajikan dalam LKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 4 (empat) pilar BNN Kota Cirebon yaitu:

- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Rehabilitasi
- 3) Seksi Pemberantasan
- 4) Sub Bagian Umum

Serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Cirebon yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Cirebon Pada Tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Sasaran Strategis meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Cirebon dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Cirebon.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN Kota Cirebon sepanjang Tahun 2023. Capaian kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2023, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kota Cirebon.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. BNN Kota Cirebon secara aktif dan berkelanjutan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah Kota Cirebon dalam pelaksanaan program P4GN dengan dorongan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, sehingga dapat meningkatkan intervensi program P4GN kepada masyarakat meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Kemudian program kemitraan dan kerja sama juga tetap berjalan dengan pihak swasta.
2. Berkoordinasi Kepada Pemerintah Kota Cirebon agar turut berpartisipasi dalam pembentukan Agen Pemulihan seperti pemberian anggaran operasional kepada Kader-kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga agen pemulihan tersebut dapat berjalan dan aktif secara terus menerus.

3. Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan inpres No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam permasalahan P4GN.
5. Penambahan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas di BNN Kota Cirebon;
6. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat;
7. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba.

Demikian Laporan Kinerja BNN Kota Cirebon ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran BNN Kota Cirebon pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi dan misi BNN RI dan merupakan bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Cirebon dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Harapan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak sehingga menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Cirebon, Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon**



TUNGGUL SINATRIO, S.I.K., M. H.



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRIANSAH, S.I.K., M.H.
Jabatan : KEPALA BNN KOTA CIREBON

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA BARAT**

M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA CIREBON


ANDRIANSAH, S.I.K., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.08 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.545.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.35.650.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.580.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.171.730.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.40.000.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.112.702.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.20.300.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.32.760.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.136.264.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
 JAWA BARAT**



M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Magelang, 06 Februari 2023
 Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA CIREBON



ANDRIANSAH, S.I.K., M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWA	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGSEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pencegahan

Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
M.M, M.B.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN 3



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.


3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANJAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Deputi Pencegahan


 Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
 M.M, M.B.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN 4

PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN MASYARAKAT BNN KOTA CIREBON TAHUN 2023

No	Variabel	Pertanyaan	BOBOT
			3 Orang Responden Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon
1	Aspek Manusia	Tokoh/relawan/kader/penggiat	7
2	Aspek Metode	Cara Melakukan Kegiatan	10
3	Aspek Anggaran	Swadaya & bantuan	7
4	Aspek Sistem	Regulasi/aturan/norma/kebijakan	19
5	Aspek Sarpras	Alat pendukung/promosi	8
6	Aspek Kegiatan	Penyuluhan/sosialisasi/tes urin	15
JUMLAH			66

Nilai IKP	2,64
Kategori	MANDIRI

IKP TOTAL	2,64	MANDIRI
-----------	------	---------

**PERHITUNGAN IKP LINGKUNGAN PEMERINTAH BNN KOTA CIREBON
TAHUN 2023**

No	Variabel	Pertanyaan	BOBOT
			3 Orang Responden Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Cirebon
1	Aspek Manusia	Tokoh/relawan/kader/penggiat	20
2	Aspek Metode	Cara Melakukan Kegiatan	10
3	Aspek Anggaran	Swadaya & bantuan	13
4	Aspek Sistem	Regulasi/aturan/norma/kebijakan	18
5	Aspek Sarpras	Alat pendukung/promosi	9
6	Aspek Kegiatan	Penyuluhan/sosialisasi/tes urin	20
JUMLAH			90

Nilai IKP	3,60
Kategori	SANGAT MANDIRI

IKP TOTAL	3,60	SANGAT MANDIRI
------------------	-------------	-----------------------



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

KECAMATAN HARJAMUKTI

JalanKebon Pelok Nomor 1 Telp. (0231) 484671 Cirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 440 / Kep 286 -KEC HJM

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
KELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI
PERIODE TAHUN 2020-2025

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi bangsa;
 - Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum kelembagaan yang menanganinya sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kelompok Kerja pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti periode tahun 2020-2025 dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

KECAMATAN HARJAMUKTI

Jalan Kebon Pelok Nomor 1 Telp. (0231) 484671 Cirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 440 / Kep 286 -KEC HJM

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
KELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI
PERIODE TAHUN 2020-2025

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi bangsa;
 - Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum kelembagaan yang menanganinya sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kelompok Kerja pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti periode tahun 2020-2025 dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 tahun 2013 tentang peKALIJAGA peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2015 pencegahan dan penanggulangan human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome (HIV DAN AIDS);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 4 tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kota Cirebon;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Membentuk Kelompok Kerja pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti periode tahun 2020-2025;
- KESATU** : Kelompok Kerja pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) tingkat Kelurahan Kalijaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat dalam upaya Pencegahan dan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti;
2. Melaksanakan fasilitasi untuk antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi melalui partisipasi Masyarakat;
3. Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan ormas swasta, Perguruan Tinggi, sukarelawan, perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Camat Harjamukti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 18 AGUSTUS 2020

a.n. WALI KOTA CIREBON
CAMAT HARJAMUKTI,


RG. YUKI MAULANA HIDAYAT

TEMBUSAN :

1. Yth. Wali Kota Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Kepala DSPPA Kota Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : /Kep –KEC HJM
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
TINGKAT KELURAHAN KALIJAGA PERIODE TAHUN 2020-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP (P4GN)
TINGKAT KELURAHAN KALIJAGA PERIODE TAHUN 2020-2025

PELINDUNG : WALI KOTA CIREBON
PENASEHAT : KEPALA BNNK CIREBON
PEMBINA : CAMAT HARJAMUKTI
KETUA : LURAH KALIJAGA
SEKRETARIS : SEKRETARIS LURAH KALIJAGA
BENDAHARA : KETUA TP PKK KELURAHAN KALIJAGA

ANGGOTA PELAKSANA OPERASIONAL

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN : BABINSA
: BABINKABTIBMAS
: KETUA LPM
: RELAWAN ANTI NARKOBA
: PENYULUH KB
: KADER PKK
: KADER WAPA
: KARANG TARUNA
: DKM
: SATLINMAS
: FORUM RW

BIDANG REHABILITASI

: AGEN PEMULIHAN NARKOBA
: PETUGAS PUSKESMAS
: KADER POSYANDU
: PENGGIAT ANTI NARKOBA



PETUGAS POSKO

: KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

a.n WALI KOTA CIREBON

CAMAT HARJAMUKTI,



Rd. YUKI MAULANA HIDAYAT



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK**

Jl. Lemahwungkuk Nomor 122 Telp. 0231-208344 Cirebon 45111

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor: 442/SK. *elby* kel.Lmwk

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

TAHUN 2023

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu ditetapkan kelompok kerja dengan keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional bidang P4GN Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 25 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 442/SE.004-Pemkesra tanggal 25 Januari 2019 tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Cirebon;
2. Komitmen Bersama 32 Lembaga dalam Sinergitas Bidang P4GN di Kota Cirebon tanggal 26 Juni 2021;
3. Penunjukan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Cirebon tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kelurahan Lemahwungkuk dengan susunan terlampir;
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kelurahan Lemahwungkuk adalah:
Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kelurahan Lemahwungkuk memiliki fungsi:
1. Perencanaan aksi daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk;
 2. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk;
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Cirebon dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 2 Agustus 2023

A.n. WALI KOTA CIREBON
CAMAT LEMAHWUNGKUK
Kabupaten Lemahwungkuk



HERRY PURNOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 442/SK. / kel.Lmwk

TANGGAL : 2 Agustus 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
KOTA CIREBON

Pelindung : Wali Kota Cirebon
Penasehat : Kepala BNN Kota Cirebon
Pembina : Camat Lemahwungkuk
Ketua : Lurah Lemahwungkuk
Sekretaris : Sekretaris Kelurahan

Pelaksana Kegiatan:

1. Petugas Lapangan
 - Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemahwungkuk
 - Babinsa Kelurahan Lemahwungkuk
 - Satlinmas Kelurahan
2. Petugas Posko
 - Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Bidang Pencegahan (Relawan Anti Narkoba):

- Herry Santoso
- Dgi Gilang Romadhon
- Nurbaya
- Urip Sumana
- Hary Christianto
- Siti Aminah

Bidang Rehabilitasi (IBM) :

- Dedi Sumarna
- Agus Septian
- Sri Suleman
- Muhammad Efendi
- Kanipah

Bidang Pemberantasan:

- Bhabinkamtibmas Kelurahan Lemahwungkuk
- Babinsa Kelurahan Lemahwungkuk
- Satlinmas Kelurahan

Lurah Lemahwungkuk

HERRY PURNOMO, SE
NIP. 197301031992031001



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 442/Kep.132-KESRA/2023

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KALIJAGA DAN KELURAHAN LEMAHWUNGKUK
SEBAGAI KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN OBAT TERLARANG TAHUN 2023

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai bentuk optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mewujudkan pelaksanaan program kegiatan Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Lemahwungkuk sebagai Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 82 Tahun 2021.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang Tahun 2023.
- KEDUA : Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:
1. Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; dan
 2. Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- KETIGA : Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan Komunikasi Infomasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di kelurahan dengan bentuk kegiatan, seperti:
 - 1) Penyuluhan;
 - 2) Intervensi sosial berbasis keagamaan melalui gerakan khutbah jumat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - 3) System keamanan lingkungan;
 - 4) Pembentukan posko bersinar; dan
 - 5) Pengadaan media kampanye *War On Drugs* seperti *banner*, stiker, spanduk dan lain-lain.
 - b. mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja dan masyarakat;
 - c. membentuk relawan anti narkoba oleh Lurah dari unsur masyarakat yang bertujuan menggerakkan masyarakat kelurahan agar berperan untuk aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Pencegahan dini melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, LPM, PAUD dan kegiatan Adat/Keagamaan;
- 2) Apabila terjadi penyalahgunaan narkoba, masyarakat dapat melaporkan kepada RT/RW dan Satlinmas untuk selanjutnya RT/RW dan satlinmas dapat melaporkan kepada institusi wajib lapor;
- 3) Apabila terjadi peredaran narkoba, masyarakat dapat melaporkan kepada Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas atau juga melaporkan melalui Call Center BNN Kota Cirebon melalui 0812-2055-5002.

- d. melaksanakan pembuatan regulasi berupa Surat Edaran mengenai optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan RW dan RT dalam rangka membangun sistem lingkungan RW/RT siaga bersih narkoba;
- e. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal; dan
- f. mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023.

NASHRUDIN AZIS



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.



WALI KOTA CIREBON

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Maret 2023

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
KECAMATAN HARJAMUKTI
KELURAHAN KALIJAGA

Jl. Pramuka No. 45 Telp. (0231) 485164 Kode Pos 45144 Cirebon

KEPUTUSAN LURAH KALIJAGA

NOMOR : 422 / Kep. - Kel.Kjg / / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN KALIJAGA
KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIJAGA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan Rehabilitas Berbasis Masyarakat di wilayah Kelurahan Kalijaga, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Rehabilitas Berbasis Masyarakat
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional bidang P4GN Tahun 2020 – 2024;
 - Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - Surat Ederan Wali Kota Nomor : 442/SE.004.ASS Perakesra Tentang Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ; dan
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota disusun oleh Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU :
- KEDUA :
- MEMUTUSKAN
- Membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Kalijaga sebagai bentuk fasilitasi terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba melalui program pemulihan pencadu atau penyalah guna narkoba ;
 - Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk wilayah

- kerja Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2023;
- KETIGA** : Tim Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud di nomor KEDUA antara Lain ;
1. Menemukanali penyalahgunaan narkotika di wilayah setempat.
 2. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba;
 3. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dan tingkat permasalahannya.
 4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalah guna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal;
 5. Mendampingi rujukan ke layanan kesehatan dan social yang dibutuhkan penyalah guna narkoba;
 6. Melibatkan penyalah guna narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penyalah guna narkoba yang ada di wilayah setempat; dan
 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim agen pemulihan unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) sebagaimana dictum KEDUA senantiasa berpodaman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dan Lurah Kalijaga;
- KELIMA** : Mekanisme pelaksanaan kegiatan unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan intervensi berbasis masyarakat (IBM) oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dan atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : CIREBON
 Pada Tanggal : 3 JULI 2023

LURAH KALIJAGA

ENTIS SUTISNA, SE

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN LURAH KALIJAGA

NOMOR : 422 / KEP. – KEL.KJG/ /2023

TANGGAL : 3 JULI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN
KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN TIM AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
(IBM) DIKELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	ENTIS SUTISNA,SE	Lurah Kalijaga	Penanggung Jawab
2	ARI KURNIAWAN,SE	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
3	TJAHJONO	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4	RUMLI	RW	Anggota
5	YENI SETIANINGSIH	TP PKK Kelurahan Kalijaga	Anggota
6	R. PIPIT OKTAVIA	Kader	Anggota

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 3 JULI 2023

LURAH KALIJAGA

ENTIS SUTISNA, SE



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK

Jl. Lemahwungkuk Nomor 122 Telp. 0231-208344 Cirebon 45111

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor: 442/SK.017/ke.Lmwk

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN LEMAHWUNGKUK
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON
TAHUN 2023

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk, maka perlu membentuk dan menetapkan unit intervensi berbasis masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional bidang P4GN Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
4. Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 442/SE.004.ASS.Pemkesra tentang Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat oleh BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota disusun oleh Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Taun 2023.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Lemahwungkuk sebagai bentuk fasilitasi terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba melalui program pemulihan pecandu atau penyalah guna narkoba;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat untuk Wilayah kerja Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Tahun 2023;

CS Dipindai dengan CamScanner

KETIGA

- : Tim Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam KEDUA mempunyai tugas antara lain:
1. Menemukan/penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat;
 2. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba;
 3. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalah guna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal;
 5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan social yang dibutuhkan penyalah guna narkoba;
 6. Melibatkan penyalah guna narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penyalah guna narkoba yang ada di wilayah setempat; dan
 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon

KEEMPAT

- : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dictum KEDUA senantiasa berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepadadilaksanakan Intervensi Berbasis Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dan Lurah Lemahwungkuk;

KELIMA

- : Mekanisme pelaksanaan kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat oleh BNN Propinsi dan BNN Kabupaten Kota;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 23 Maret 2023

A.n. WALI KOTA CIREBON

CAMAT LEMAHWUNGKUK

Ubi Lurah Lemahwungkuk



CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 442/SK.017/ kel.Lmwwk

TANGGAL : 23 Maret 2023

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
KOTA CIREBON

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
	HERRY PURNOMO	LURAH LEMAHWUNGKUK	PENANGGUNG JAWAB
	AGUS SEPTIAN	KETUA RW 05	KOORDINATOR
	AKHMAD HUSEN	KASI PEMBERDAYAAN MASY.	SEKRETARIS
	DEDI SUMARNA	KETUA RW 06	ANGGOTA
	TEDI SAMSUDIN	KETUA KARANG TARUNA	ANGGOTA
	SRI SULEMAN	KETUA RW 04	ANGGOTA
	M. EFENDI	KETUA RW 03	ANGGOTA
	KIKI KOMALAWATI	KADER	ANGGOTA
	KANIPAH	KADER	ANGGOTA

Jemb. Lemahwungkuk



HERRY PURNOMO, SE
NIP. 197301031992031001

CS Dipindai dengan CamScanner



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN Jakarta, 02 Januari 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/961/IX/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/XI/DR/RH.02.03/2023/BNN tanggal 28 November 2023 perihal Pemberitahuan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;
- i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

/2. Sehubungan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.
3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:

- Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

/- Kegiatan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran
- Materi/ konten layanan yang diberikan
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan
- Metode pelaksanaan kegiatan


4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2023 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN



- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkoba, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:
 - o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)
 - o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (26,65%)
 - o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
49	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
50	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
51	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
52	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
53	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
54	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
55	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
56	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
57	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
58	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
59	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Tanjung Intan	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Timur
60	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Banjar Rejo	Batanghari	Kabupaten Lampung Timur
61	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
62	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Setia Negara	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
63	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
64	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
65	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
66	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
67	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
69	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
70	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Baru	Teluk Segara	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Melati	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
79	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
80	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Bunut Seberang	Pulo Bandring	Kabupaten Asahan
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Sipogu	Batang Natal	Kabupaten Mandailing Natal
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Rao Rao Dolok	Tambangan	Kabupaten Mandailing Natal
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
23	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Mekar Sentosa	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
24	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Karya Jaya	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Pematang Simalungun	Siantar	Kabupaten Simalungun
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Sakhuda Bayu	Gunung Malela	Kabupaten Simalungun
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Harapan	Pangkalan	Kabupaten Labuhanbatu
28	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Padang Maninjau	Aek Kuo	Kabupaten Labuhanbatu Utara
29	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang
30	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Buayan	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
33	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tengah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
36	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
37	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
38	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Rano	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
39	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
40	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Putri	Danau Sipin	Kota Jambi
41	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Eka Jaya	Paal Merah	Kota Jambi
42	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
43	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
44	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendagung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
45	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
46	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Dempo	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
47	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Wonosari	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
48	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang	Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
55	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
56	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Dasuk Laok	Dasuk	Kabupaten Sumenep
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
58	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
59	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
60	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
61	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
62	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebangkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
63	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
64	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan
65	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
66	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
67	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
68	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
69	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
70	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima
Tangguh (209 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
3	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum IV	Medan Area	Kota Medan
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Sempajaya	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	Berastagi	Kabupaten Karo
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Oloro	Gunungsitoli Utara	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Iraonogeba	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Tanjung Pinggir	Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Kahean	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
19	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Tarogong Kidul	Kabupaten Garut
20	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
21	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang
22	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Purwosari	Semarang Utara	Kota Semarang
23	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candiroti	Kecamatan Candiroti	Kabupaten Temanggung
24	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudiroprajan	Jebres	Kota Surakarta
25	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Joyotakan	Serengan	Kota Surakarta
26	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
27	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
28	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
29	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
30	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
31	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
32	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
33	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Saniharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
34	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Tirirenggo	Bantul	Kabupaten Bantul
35	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Pendowoharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
36	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Krampon	Torjun	Kabupaten Sampang
37	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
38	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
39	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Kranggan	Kranggan	Kota Mojokerto
40	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
41	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
42	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Punten	Bumiaji	Kota Batu
43	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
44	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
45	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
46	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
47	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
48	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
49	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Banaran	Pesantren	Kota Kediri
50	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
51	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
52	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
53	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedungdoro	Tegalsari	Kota Surabaya
54	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara.

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (70 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinai	Kabupaten Langkat
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Setia Janji	Kabupaten Asahan
4	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
7	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
8	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempilang	Tempilang	Kabupaten Bangka Barat
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
11	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkui	Kota Pangkalpinang
12	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
13	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
15	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
16	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
17	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
18	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
116	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
117	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman
118	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Sambong Duku	Jombang	Kabupaten Jombang
119	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
120	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
121	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
122	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Karanggandu	Watulimo	Kabupaten Trenggalek
123	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Ngepeh	Tugu	Kabupaten Trenggalek
124	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
125	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
126	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
127	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
128	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
129	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Bulusari	Gempol	Kabupaten Pasuruan
130	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Winong	Gempol	Kabupaten Pasuruan
131	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Tamanan	Mojoroto	Kota Kediri
132	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
133	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri
135	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngijo	Karangploso	Kabupaten Malang
136	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Torbang	Batuan	Kabupaten Sumenep
137	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Slopeng	Dasuk	Kabupaten Sumenep
138	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Kabupaten Sambas
139	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Dalam Kaum	Sambas	Kabupaten Sambas
140	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
141	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
142	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
143	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah
144	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Condong	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
145	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Melayu	Singkawang Barat	Kota Singkawang
146	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Sosok	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Belimbing	Lumar	Kabupaten Bengkayang
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Bani Amas	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
81	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
82	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
84	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikerei	Cibeber	Kota Cilegon
85	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
86	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
93	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
94	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Kayuambon	Lembang	Kabupaten Bandung Barat
95	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
96	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasima	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
97	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgorn	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
98	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
99	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibatu	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
100	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Lengkongsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
101	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Empangsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
102	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Cisdap	Ciamis	Kabupaten Ciamis
103	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Bendasari	Sadananya	Kabupaten Ciamis
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
106	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Kota Cirebon
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
110	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Ngadirojo	Secang	Kabupaten Magelang
111	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
114	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
115	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan Tengah	Batang	Kabupaten Batang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
38	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
39	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Panorama	Singaran Pati	Kota Bengkulu
40	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur	Kota Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
41	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Batu Lambang	Pasar Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
42	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Ulu Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
43	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Timur	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
44	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Jati	Pulogadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
45	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
46	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Sawah Baru	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
47	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Karawaci Baru	Karawaci	Kota Tangerang
48	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Ratu Jaya	Cipayung	Kota Depok
49	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
50	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cikeruh	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
51	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Kota Cirebon
52	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Pekauman	Tegal Barat	Kota Tegal
53	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Keturèn	Tegal Selatan	Kota Tegal
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Gumilir	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Mertasinga	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
56	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Ukoi	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
58	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Sungai Besar	Banjarbaru Selatan	Kota Banjarbaru
59	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
60	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
61	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
62	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Tabukan Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
63	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Pantang Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
64	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
65	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
67	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Panggung Baru	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
68	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
69	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karang Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
70	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Blang Manyak	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Kelurahan Alur Cucur	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Alur Manis	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Blang	Langsa Kota	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Lhok Barie	Langsa Barat	Kota Langsa
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Paya Ateuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
11	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Silolo	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
12	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Ume Lah	Blang Pegayon	Kabupaten Gayo Lues
13	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Rak Lunung	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Garoga	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Huta Godang	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Sumber Tani	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Binjai Baru	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
18	Riau	BNNP Riau	Desa Semunai	Pinggir	Kabupaten Bengkalis
19	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Perawang	Tualang	Kabupaten Siak
20	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Kuantan Singingi
21	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Gunung Kesiangan	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
22	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Ogung	Bandar Seikijang	Kabupaten Pelalawan
23	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Tiga	Bukit Raya	Kota Pekanbaru
24	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai	Dumai Timur	Kota Dumai
25	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bagan Besar	Bukit Kapur	Kota Dumai
26	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Senaning	Pemayang	Kabupaten Batang Hari
27	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Gerong	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
28	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Rebo	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
29	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Talang Baru	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
30	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Gedung Agung	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Tanjung Ketapang	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
33	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam
34	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
35	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Patam Lestari	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
36	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Sei Harapan	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
37	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Batu IX	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
182	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Banga	Rembon	Kabupaten Tana Toraja
183	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
184	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalosabila	Wawotobi	Kabupaten Konawe
185	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Tikonu	Wundulako	Kabupaten Kolaka
186	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Anduonohu	Poasia	Kota Kendari
187	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Binanga	Mamuju	Kabupaten Mamuju
188	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Benteng	Nusaniwe	Kota Ambon
189	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Kamlanglale	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
190	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Fiditan	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
191	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Ketsoblak	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
192	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawan	Bangli	Kabupaten Bangli
193	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
194	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Subagan	Karangasem	Kabupaten Karangasem
195	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat	Kota Denpasar
196	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan	Kota Denpasar
197	NTB	BNNP NTB	Kelurahan Leneng	Praya	Kabupaten Lombok Tengah
198	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Melayu	Asakota	Kota Bima
199	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Dayan Peken	Ampenan	Kota Mataram
200	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Timur	Cakranegara	Kota Mataram
201	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Telaga Bertong	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
202	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tepas Sepakat	Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
203	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Kerato	Unter Iwes	Kabupaten Sumbawa
204	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Pungkit	Lopok	Kabupaten Sumbawa
205	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Selatan	Duhiadaa	Kabupaten Pohuwato
206	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Tengah	Buntulia	Kabupaten Pohuwato
207	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Sentani Kota	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
208	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Wosi	Distrik Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
209	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Arowi	Distrik Manokwari Timur	Kabupaten Manokwari
Berkembang (105 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Sawang	Sawang	Kabupaten Aceh Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.


No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
150	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
151	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Svamsudin Noor	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
157	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
158	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
159	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sido Damai	Samarinda Ilir	Kota Samarinda
160	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sungai Kapih	Sambutan	Kota Samarinda
161	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
162	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
163	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
164	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Liang Bunyai	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
165	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Paniki Bawah	Mapanget	Kota Manado
166	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Kalasey Satu	Mandolang	Kabupaten Minahasa
167	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Poigar I	Poigar	Kabupaten Bolaang Mongondow
168	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Bakan	Lolayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
169	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Timur	Maesa	Kota Bitung
170	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Barat Satu	Maesa	Kota Bitung
171	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Bahu	Malalayang	Kota Manado
172	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Ketang Baru	Singkil	Kota Manado
173	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Bira	Tabukan Tengah	Kabupaten Kepulauan Sangihe
174	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Utaurano	Tabukan Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe
175	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
176	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Lere	Palu Barat	Kota Palu
177	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Baru	Palu Barat	Kota Palu
178	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Kelurahan Kabonga Besar	Banawa	Kabupaten Donggala
179	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Desa Saluaba	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
180	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Kelurahan Bailo	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
181	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Barombong	Kabupaten Gowa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
71	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
72	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Kautu	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
73	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Saiyong	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
74	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
75	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Kampung Buyang	Mariso	Kota Makassar
76	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Ma'rumpa	Marusu	Kabupaten Maros
77	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadai	Mare	Kabupaten Bone
78	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
79	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo
80	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Wawotobi	Wawotobi	Kabupaten Konawe
81	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Kadia	Kadia	Kota Kendari
82	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Masalili	Kontunaga	Kabupaten Muna
83	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kelurahan Watuliandu	Kolaka	Kabupaten Kolaka
84	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Puwatu	Puwatu	Kota Kendari
85	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Wale	Wolio	Kota Baubau
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Lanto	Batupoaro	Kota Baubau
87	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Karossa	Desa Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah
88	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Sidodadi	Wonomulyo	Kabupaten Polewali Mandar
89	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Mapilli Barat	Luyo	Kabupaten Polewali Mandar
90	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon
91	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Salahudin	Ternate Tengah	Kota Ternate
92	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Muhajirin	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
93	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Pandanga	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
94	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Goto	Tidore	Kota Tidore Kepulauan
95	NTT	BNNP NTT	Kelurahan Sikumana	Maulafa	Kota Kupang
96	NTT	BNNP NTT	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
97	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Oebufu	Kecamatan Oebobo	Kota Kupang
98	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Pasir Panjang	Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang
99	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Dulangeya	Botumoito	Kabupaten Boalemo
100	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Polohungo	Dulupi	Kabupaten Boalemo
101	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tapa	Sipatana	Kota Gorontalo
102	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Kramat	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
103	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Luwohu	Botupingge	Kabupaten Bone Bolango

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Jenis zat yang digunakan



Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik dan kanabis.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
 Komponen Masyarakat (PLRKM)

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**GAMBARAN KEGIATAN & PROFIL KLIEN IBM BINAAN BNNP & BNNK/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Gambaran kegiatan IBM



B. Profil klien IBM



Total klien IBM pada tahun 2023 adalah 2.825 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 17-25 tahun, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA dan sederajat, dan saat mengikuti layanan IBM bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
7	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
8	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
9	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Grandeng	Lolong Guba	Kabupaten Buru
10	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Pune	Galela	Kabupaten Halmahera Utara
11	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Sedoeen	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
12	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Katialada	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
13	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Yambe	Muara Tami	Kota Jayapura
14	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura
15	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Koperapoka	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
16	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Hinekombe	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
Pra Fase (5 unit)					
1	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Baru	Binawidya	Kota Pekanbaru
2	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
3	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Teluk Lingga	Sangatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
4	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Emea	Wita Ponda	Kabupaten Morowali
5	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Watonea	Katobu	Kabupaten Muna



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
 Komponen Masyarakat (PLRKM)




dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
31	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
32	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
33	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Binalawan	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
34	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Gebangrejo	Poso Kota	Kabupaten Poso
35	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Mapane	Poso Pesisir	Kabupaten Poso
36	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahonsuai	Bumi Raya	Kabupaten Morowali
37	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Sa'tandung	Saluputti	Kabupaten Tana Toraja
38	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Lasalepa	Lasalepa	Kabupaten Muna
39	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Pelambua	Pomalaa	Kabupaten Kolaka
40	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Bastiong Talangame	Ternate Selatan	Kota Ternate
41	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur	Kota Tidore Kepulauan
42	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gosoma	Tobelo	Kabupaten Halmahera Utara
43	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Bebalang	Bangli	Kabupaten Bangli
44	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Serongga	Gianyar	Kabupaten Gianyar
45	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bedulu	Blahbatuh	Kabupaten Gianyar
46	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	Kabupaten Klungkung
47	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Kusamba	Dawan	Kabupaten Klungkung
48	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Kabupaten Badung
49	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Darmasaba	Abiansemal	Kabupaten Badung
50	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Dalung	Kuta Utara	Kab. Badung
51	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Legian	Kuta	Kab. Badung
52	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Moyo Hulu	Kabupaten Sumbawa
53	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Beirafu	Atambua Barat	Kabupaten Belu
54	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Napan	Bikomi Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
55	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Boa	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
56	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Moodu	Kota Timur	Kota Gorontalo
57	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Luhu	Telaga	Kabupaten Gorontalo
58	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Kelurahan Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
Rintisan (16 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Je Meulee	Sukajaya	Kota Sabang
2	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
4	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sangiang Jaya	Periuk	Kota Tangerang
5	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Benda	Benda	Kota Tangerang
6	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sukasari	Tangerang	Kota Tangerang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
104	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Moluo	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
105	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kamoro Jaya	Wania	Kabupaten Mimika
Tumbuh (58 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Balek	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Manyang Cut	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Cot Ba'u	Sukajaya	Kota Sabang
7	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
8	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto
9	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
10	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mulya Subur	Pangkalan Lesung	Kabupaten Pelalawan
11	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Karang Raja	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
12	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tegal Rejo	Lawang Kidul	Kabupaten Muara Enim
13	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Tanah Periuik	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas
14	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Karang Panggung	Selangit	Kabupaten Musi Rawas
15	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Gumawang	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Kotabaru Selatan	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
17	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
18	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Dukong	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung
19	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Tanjung Binga	Sijuk	Kabupaten Belitung
20	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
21	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Desa Seborg Lagoi	Teluk Seborg	Kabupaten Bintan
22	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Bukit Cermin	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
23	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Sayang	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
24	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nlegok	Kabupaten Blitar
25	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
26	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Loktabat Utara	Banjarbaru Utara	Kota Banjarbaru
27	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
28	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Bangkai	Banjang	Kabupaten Hulu Sungai Utara
29	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
30	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara.


C. Hasil survey

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
1	Penjelasan dari AP tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	4	Ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran IBM dalam perubahan perilaku kelompok penyalah guna narkoba menurut pengamatan masyarakat	4	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan yang negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	4	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus Tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna narkoba	4	AP melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.


**HASIL PEMANTAUAN PROGRAM IBM TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Data demografi responden



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey berada dalam kelompok usia 26-35 tahun, serta merupakan warga setempat di desa/ kelurahan lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili.

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Pendanaan Mandiri	1	Pendekatan BNNP/K/Kota dan tim AP terhadap pemerintah desa/ kelurahan belum optimal mengenai informasi kebutuhan anggaran IBM secara rinci sehingga dapat dialokasikan dari anggaran perubahan atau tahun selanjutnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM & tim AP melakukan advokasi kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menekankan pentingnya pendanaan program IBM atau mensinergikan alokasi anggaran program sejenis untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan program IBM. - Kegiatan IBM dapat disinergikan/ dikolaborasikan dengan program/ kegiatan yang sudah ada di desa/ kelurahan.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
 Komponen Masyarakat (PLRKM)

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
			untuk melaporkan kegiatan & layanan IBM secara berkala ke Kepala Desa/ Lurah.
	3	Waktu pelaksanaan layanan IBM tidak maksimal sesuai alur layanan dan pedoman disebabkan AP kesulitan mencari klien.	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM berkolaborasi dengan petugas SIL di klinik BNNP/K/Kota dalam melakukan penjangkauan di lokasi IBM.
	4	Jangka waktu pelaksanaan pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) dalam evaluasi tahap awal dan akhir tidak sesuai dengan pedoman sehingga tidak maksimal hasilnya.	Melakukan evaluasi perkembangan klien tahap awal saat rangkaian penerimaan awal, dan evaluasi tahap akhir setelah seluruh rangkaian layanan hingga bina lanjut telah selesai dilaksanakan.
Sarana & prasarana	1	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang/ seksi Rehabilitasi dan P2M saling berkoordinasi secara intensif mengenai kriteria pemilihan lokasi Desa Bersinar yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing program. - Jika lokasi IBM dalam kategori Bahaya, perlu melibatkan bidang/ seksi pemberantasan. Selain itu, AP juga perlu didampingi petugas keamanan desa/ kelurahan (Babinsa/ Babinkamtibmas/ tokoh kunci setempat).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
		penjangkauan karena ada kekhawatiran dari penyalah guna bahwa ia akan diproses hukum jika mengikuti program IBM.	<p>diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendamping IBM tidak menggunakan atribut BNN dalam pembinaan dan pendampingan kepada tim AP. - Petugas pendamping IBM mengarahkan tim AP untuk memulai pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan informasi terkait layanan kesehatan, selanjutnya dapat ditambahkan informasi terkait masalah terkait penyalahgunaan narkoba. - Petugas pendamping IBM dan tim AP berkolaborasi dengan petugas SIL untuk melakukan penjangkauan di lokasi IBM, dimana nantinya klien dengan hasil skrining risiko rendah ditangani di IBM, dan klien dengan hasil skrining risiko sedang s.d. tinggi ditangani di klinik BNNP/K/Kota.
Proses pelaksanaan program IBM	1	Pemantauan, pembinaan dan pendampingan unit IBM yang dibentuk tahun 2022 tidak optimal, salah satu kendalanya termasuk keberadaan tim AP yang sudah tidak aktif.	Petugas pendamping IBM melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual.
	2	Pencatatan dan pelaporan belum dilakukan sesuai dengan pedoman dan belum semuanya dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.	Petugas pendamping IBM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pencatatan & pelaporan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual, juga mengingatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Petugas pendamping IBM di BNNP/K/Kota masih ada yang belum memahami program IBM dari tata kelola, kegiatan & layanan sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap AP dalam menjalankan program IBM. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja unit IBM.	Pembina fungsi melakukan pembinaan program IBM secara berkala dengan melibatkan seluruh petugas pendamping IBM.
	2	Kepala Desa/ Lurah tidak menunjukkan kepedulian terhadap program IBM mulai dari proses koordinasi sampai pembentukan unit IBM. Selain itu, pergantian pejabat Kepala Desa/ Lurah pada Tengah tahun turut menghambat berjalannya program.	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dan advokasi lebih intensif dengan Kepala Desa/ Lurah tentang kebermanfaatan program IBM dan kinerja AP.- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dengan bidang P2M untuk penentuan lokasi IBM di tempat yang lebih kondusif serta tidak dipaksakan di lokasi yang pejabat Kepala Desa/ Lurahnya tidak responsif.
	3	Latar belakang AP variatif, yang menyebabkan AP sibuk dan kurang berkomitmen menjalankan program.	Petugas pendamping IBM berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah untuk membentuk dan melakukan kaderisasi tim AP.
	4	AP kesulitan memperoleh klien karena adanya stigma terhadap penyalah guna narkoba. Selain itu, citra IBM sebagai produk BNN juga menghambat proses	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga paham masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	4	AP melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalah guna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalah guna narkotika mulai peduli & terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat	4	Sangat berperan dalam kegiatan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
 Komponen Masyarakat (PLRKM)

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN 6



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 121 //DE/RH.03/2023/BNN**

**TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI BAGI PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 618 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8807:2019 Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/9.Program

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dalam bentuk antara lain pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan mutu layanan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kemampuan kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI



Riza Sarasvita
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
273	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Cinambo
274	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie
275	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kopo
276	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Kujang Sari
277	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Pasirkaliki
278	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sarijadi
279	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Sukarasa
280	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Tamansari
281	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah
282	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Cipamokolan
283	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Babatan
284	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Griya Antapani
285	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RS Mitra Anugerah Lestari
286	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan
287	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Drajat
288	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Jagasatru
289	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Cangkol
290	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean
291	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Gunung Sari
292	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Pulasaren
293	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Yayasan Bina Insan Mandiri
294	Jawa Barat	BNN Kota Depok	LSM Yafuz Etpaf Indonesia
295	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Rutan Kelas I Depok
296	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kahuripan
297	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cilembang
298	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cihideung
299	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Inabah XXVII
300	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi
301	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara
302	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Perkumpulan Peka
303	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Ponpes Nurul Jannah At Taubah
304	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan l'anatul Barokah Pondok Ilir Ilir
305	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera
306	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi
307	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Lapas Narkotika Klas IIA Kabupaten Bandung
308	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RS Nur Hidayah
309	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati
310	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Puskesmas Kasihan 2
311	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Yayasan Anugerah Tuhan Hafara
312	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	PABM Nawacita
313	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Pondok Pesantren Bidayatussalikin
314	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSUD Sleman
315	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

LAMPIRAN 7



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN Jakarta, 15 Januari 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup
T.A 2023

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
 - f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76.61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87.50
Maluku	3,26	3,34	86.96
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85.00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85.00
Maluku Utara	3,07	3,36	73.39
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72.92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75.00
Papua	3,38	3,7	75.00
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00
Papua Barat	3,89	3,82	98.75
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98.75
Pusat	3,70	3,43	85.00
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85.00
Grand Total	3,41	3,63	81.39



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Banjarmasin	3,86	3,63	92.55
BNNP Kalimantan Selatan	3,90	3,63	100.00
Kalimantan Tengah	3,60	3,65	69.41
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,66	3,66	67.42
BNN Kota Palangkaraya	3,39	3,42	68.10
BNNP Kalimantan Tengah	3,76	3,81	71.43
Kalimantan Timur	3,61	3,69	77.64
BNN Kota Balikpapan	3,49	3,62	65.91
BNN Kota Bontang	3,70	3,14	82.14
BNN Kota Samarinda	3,80	3,93	83.14
BNNP Kalimantan Timur	3,42	3,51	76.14
Kalimantan Utara	3,49	3,29	88.12
BNN Kabupaten Nunukan	3,51	3,2	75.00
BNN Kota Tarakan	3,43	3,26	95.83
BNNP Kalimantan Utara	3,51	3,36	90.97
Sulawesi Utara	3,42	3,78	85.19
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3,46	3,83	88.33
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,52	3,89	71.67
BNN Kota Bitung	3,07	3,87	99.36
BNN Kota Manado	3,46	3,96	88.79
BNNP Sulawesi Utara	3,60	3,68	76.02
Gorontalo	3,33	3,39	87.76
BNN Kabupaten Boalemo	3,25	3,17	80.00
BNN Kabupaten Bone Bolango	3,90	3,33	99.22
BNN Kabupaten Gorontalo	2,84	3,4	62.50
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	3,80	3,01	85.00
BNN Kota Gorontalo	3,00	3,42	67.50
BNNP Gorontalo	3,19	3,49	87.64
Sulawesi Barat	3,48	3,34	88.16
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3,32	3,23	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3,65	3,38	85.00
Sulawesi Tengah	3,26	3,48	77.38
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	2,70	3,62	50.00
BNN Kabupaten Donggala	2,43	3,43	63.70
BNN Kabupaten Morowali	2,88	3,83	
BNN Kabupaten Poso	3,60	3,18	84.56
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	3,90	3,53	92.35
BNN Kota Palu	3,60	3,35	90.31
BNNP Sulawesi Tengah	3,70	3,46	25.00
Sulawesi Selatan	3,72	3,8	70.45
BNN Kabupaten Bone	3,34	4	75.54
BNN Kabupaten Tana Toraja	4,00	3,73	70.14
BNN Kota Palopo	3,90	3,6	64.66
BNNP Sulawesi Selatan	3,52	3,84	70.83
Sulawesi Tenggara	3,42	3,63	78.37
BNN Kabupaten Kolaka	3,40	3,63	75.60
BNN Kabupaten Muna	2,74	3,05	17.50
BNN Kota Baubau	3,90	3,95	92.24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
Bali	3,17	3,79	90.18
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,81	81.33
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
Nusa Tenggara Timur	3,28	3,78	93.00
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
Kalimantan Barat	3,38	3,57	77.16
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
Kalimantan Selatan	3,44	3,76	89.11
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Cilegon	3,23	3,81	74.29
BNN Kota Tangerang	3,12	3,62	84.62
BNN Kota Tangerang Selatan	3,08	3,58	85.45
BNNP Banten	3,35	3,15	63.30
DKI Jakarta	3,74	3,68	79.40
BNN Kota Jakarta Selatan	3,91	3,76	72.20
BNN Kota Jakarta Timur	3,62	3,21	57.94
BNN Kota Jakarta Utara	3,62	3,89	98.33
BNNP DKI Jakarta	3,86	3,61	82.50
Jawa Barat	3,42	3,54	77.54
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,33	3,36	66.94
BNN Kabupaten Bogor	3,35	3,63	86.40
BNN Kabupaten Ciamis	3,13	3,42	94.53
BNN Kabupaten Cianjur	3,33	3,84	96.43
BNN Kabupaten Garut	3,52	3,72	51.92
BNN Kabupaten Karawang	3,46	3,93	93.45
BNN Kabupaten Kuningan	3,21	3,32	97.12
BNN Kabupaten Sukabumi	4,00	3,52	82.69
BNN Kabupaten Sumedang	3,05	3,4	99.19
BNN Kota Bandung	3,36	3,29	65.91
BNN Kota Cimahi	3,42	3,5	76.39
BNN Kota Cirebon	3,13	3,49	88.03
BNN Kota Depok	3,65	3,55	87.10
BNN Kota Tasikmalaya	3,42	3,41	76.09
BNNP Jawa Barat	3,66	3,52	67.62
Jawa Tengah	3,57	3,67	83.30
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67
D.I.Yogyakarta	3,82	3,86	80.82
BNN Kabupaten Bantul	4,00	3,39	82.42
BNN Kabupaten Sleman	3,46	3,84	79.90
BNN Kota Yogyakarta	0	0	70.45
BNNP D.I.Yogyakarta	4,00	3,83	80.34
Jawa Timur	3,36	3,68	82.28
BNN Kabupaten Blitar	3,60	3,43	68.10
BNN Kabupaten Gresik	3,62	3,77	80.17
BNN Kabupaten Kediri	3,32	3,36	98.57
BNN Kabupaten Lumajang	3,01	3,76	80.95
BNN Kabupaten Malang	3,46	3,52	85.94
BNN Kabupaten Nganjuk	3,33	3,72	70.92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II


SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024


Riau	3,24	3,54	80.51
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	2,90	3,66	97.32
BNN Kabupaten Pelalawan	2,68	3,13	92.86
BNN Kota Dumai	3,37	3,69	82.73
BNN Kota Pekanbaru	3,69	3,67	75.00
BNNP Riau	3,57	3,5	69.83
Kepulauan Riau	3,49	3,62	70.69
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3,41	3,57	90.52
BNN Kota Batam	3,26	3,66	88.24
BNN Kota Tanjung Pinang	3,16	3,57	75.83
BNNP Kepulauan Riau	3,62	3,68	60.42
Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,64	84.63
BNN Kabupaten Bangka	3,75	3,53	79.46
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3,76	3,20	76.09
BNN Kabupaten Belitung	3,79	3,71	95.31
BNN Kota Pangkal Pinang	3,45	3,80	98.00
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3,22	3,83	72.22
Bengkulu	3,56	3,76	71.03
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3,04	3,77	73.50
BNN Kota Bengkulu	3,90	3,77	65.77
BNNP Bengkulu	3,76	3,77	78.82
Jambi	3,34	3,63	85.59
BNN Kabupaten Batang Hari	3,52	3,52	96.43
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,31	3,93	93.00
BNN Kota Jambi	3,38	3,42	94.44
BNNP Jambi	3,16	3,89	52.66
Sumatera Selatan	3,24	3,61	76.48
BNN Kabupaten Empat Lawang	3,13	3,52	100.00
BNN Kabupaten Muara Enim	2,98	3,51	75.00
BNN Kabupaten Musi Rawas	3,17	3,64	89.06
BNN Kabupaten Ogan Ilir	3,26	3,54	93.18
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	3,94	61.86
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,75	3,53	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	3,11	3,42	76.96
BNN Kota Pagar Alam	3,49	3,31	80.00
BNN Kota Prabumulih	3,56	3,66	71.30
BNNP Sumatera Selatan	3,56	3,68	62.80
Lampung	3,57	3,63	75.41
BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,45	3,15	72.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3,42	3,59	76.82
BNN Kabupaten Tanggamus	3,80	3,44	73.94
BNN Kabupaten Way Kanan	3,71	3,59	91.80
BNN Kota Metro	3,41	3,38	58.73
BNNP Lampung	3,26	3,85	76.50
Banten	3,20	3,53	77.14


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.


**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),
PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN
PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Prosentase Kualitas Hidup
Aceh	3,27	3,67	86.68
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96.59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62.50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90.12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80.00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98.89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92.11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98.00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68.75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87.50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98.21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80.60
Sumatera Utara	3,46	3,52	90.24
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92.22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94.35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88.68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88.61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100.00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81.55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92.50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88.46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91.85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87.78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86.79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90.34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86.21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97.64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89.78
Sumatera Barat	3,32	3,44	64.66
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93.18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47.12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51.47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100.00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56.25









LAMPIRAN 8

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA CIREBON**
Jl. Arafuru No. 02 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon
"PRO JUSTITIA"



LAPORAN KASUS NARKOTIKA
Nomor : LKN/002B-NAR/VI/2023/ BNN Kota Cirebon

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu kejadian : Hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB
2. Tempat kejadian : Di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herijanto (Alm), Alamat Pekalipan Gg II No 13 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon.
3. Apa yang terjadi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
4. Siapa
 - a. Pelaku : **Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herijanto (Alm)**
NIK 3274041402760003, laki-laki, umur 47 tahun, Agama Katholik alamat Pekalipan Gg II No 13 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
 - b. Korban : -
5. Bagaimana terjadi : Terlampir dalam uraian singkat kejadian.
7. Dilaporkan pada : Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WIB

<p>TINDAK PIDANA Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p>	<p style="text-align: center;">NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : AHMAD SUDIRMAN, SH Polri yang diperbantukan di BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 2. Nama : RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md ASN BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 3. Nama : SLAMET FAJAR (Ketua RT) Laki-laki, Cirebon, 31 Maret 1969 Alamat: Jl. Pekalipan Gg II No 10 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon.
<p>BARANG BUKTI</p> <p>NARKOTIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 3,71 gram. 2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 0,41 gram 3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode C di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 0,41 gram 	<p style="text-align: center;">URAIAN SINGKAT KEJADIAN</p> <p>Benar Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WIB di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herijanto (Alm) Pekalipan Gg II No 13 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, telah terjadi tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu terlapor Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herijanto (Alm) Alamat Pekalipan Gg II No 13 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon terlapor pada saat di lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan sedang duduk menonton TV di rumahnya , ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang disimpan atau ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terlapor, barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik</p>

CS Dipindai dengan CamScanner

NON NARKOTIKA

- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah lakban coklat merk Hawaii
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna ungu no simcard 081953786089

bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.41 gram ditemukan di lantai rumah terlapor, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode C di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.41 gram ditemukan di saku celana warna hitam ditempat cucian, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah lakban coklat merk hawaii, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna ungu no simcard 081953786089 ditemukan di atas meja rumah terlapor. Keseluruhan barang bukti tersebut diatas dalam penguasaan dan diakui milik terlapor Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herjanto (Alm). Barang bukti tersebut di dapat dari Sdr AUW BUN HAUW ALS ABUN (Napi Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon), Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan ke Kantor BNN Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

1. Mengamankan tersangka dan barang bukti.
2. Memeriksa para saksi.

Mengetahui :
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon
Selaku Penyidik


ANDRIANSAH, S.I.K., M.H
KOMBES POL. NRP 75090796

Cirebon , 12 Juni 2023

Pelapor :
Tanda Tangan : 
Nama : Ahmad Sudirman, S.H
Pangkat/NRP/NIP : AIPTU / 79060979
Kesatuan Kerja : BNN Kota Cirebon
No. Tlp/Fax/Email : 0231 8251666

CS Dipindai dengan CamScanner

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA CIREBON**

Jl. Arafuru No. 02 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon 45134
Telp/Fax. (0231) 8251666; Call Centre: 0812 2055 5002 (WA)
Email : bnnkota_cirebon@bnn.go.id, bnn_ciko13@yahoo.com



BERKAS PERKARA

KASUS	: SETIAP ORANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL I DAN ATAU MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM BENTUK SABU DAN ATAU PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
MELANGGAR	: PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
LKN	: LKN/0028-NAR/VI/2023/BNN KOTA CIREBON TANGGAL 12 JUNI 2023.
T K P	: DIDALAM RUMAH SDR. PETRUS ALDY WINARTO ALS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM), ALAMAT PEKALIPAN GG II NO 13 RT. 004/ RW. 002 KEL. PEKALIPAN KEC. PEKALIPAN KOTA CIREBON
TERSANGKA	:  PETRUS ALDY WINARTO ALS ALDY ANAK HERIJANTO (ALM)
PENYIDIK	: 1. KOMBES POL ANDRIANSAH, S.I.K.,M.H. 2. AIPTU SUNARTO, S.H.

CS Dipindai dengan CamScanner

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

1. Mengamankan tersangka dan barang bukti.
2. Memeriksa para saksi.

Mengetahui :
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon
Selaku Penyidik



ANDRIANSAH, S.I.K., M.H
KOMBES POL. NRP 75090796

Cirebon , 13 Maret 2023

Pelapor :
Tanda Tangan : 
Nama : Ahmad Sudirman, S.H
Pangkat/NRP/NIP : AIPTU / 79060979
Kesatuan Kerja : BNN Kota Cirebon
No. Tlp/Fax/Email : 0231 8251666

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA CIREBON

Jl. Arafuru No. 02 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon

"PRO JUSTITIA"



LAPORAN KASUS NARKOTIKA

Nomor : LKN/0010-NAR/III/ 2023/ BNN Kota Cirebon

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu kejadian : Hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.05 WIB
2. Tempat kejadian : Di Parkiran SPBU Jl. Raya Gebang KM 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kulon Kab. Cirebon.
3. Apa yang terjadi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
4. Siapa a. : Tersangka :
Wanto Als Kacer bin Lani suku jawa NIK 332912160488009 laki-laki umur 35 tahun alamat Desa Bojongsari Rt. 004 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- b. : Korban : -
5. Bagaimana terjadi : Terlampir dalam uraian singkat kejadian.
7. Dilaporkan pada : Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 23.30 WIB

<p>TINDAK PIDANA Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p>	<p>NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : AHMAD SUDIRMAN, SH Polri yang diperbantukan di BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 2. Nama : RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md ASN BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 3. Nama : JAJANG SETIAWAN Laki-laki, Cirebon, 23 September 1995 Alamat: Dusun 01 Rt. 001 Rw. 002 Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon.
<p>BARANG BUKTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode A didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 0,39 gr 2. 1 (satu) bungkus klip plastic bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode B didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 0,39 gr 3. 1 (satu) Unit handphone merk honor warna silver dengan nomor simcard 083137221083 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 warna silver No. Pol G 4600 UR 	<p>URAIAN SINGKAT KEJADIAN</p> <p>----- Benar Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.05 WIB di parkir SPBU Jl. Raya Gebang KM 12 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon, telah terjadi tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu terlapor Sdr. Wanto Als Kacer Bin Lani Alamat Desa Bojongsari Rt 003 / Rw 004 Kec. Losari Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah terlapor pada saat di lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan sedang duduk di sepeda motor Honda Supra 125 warna silver No pol G 4600 UR dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik bening dibungkus tisu dan dibungkus lakban hitam kode A dan kode B di dalam nya terdapat Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu yang disimpan atau ditemukan di dalam mulut terlapor, 1 (satu) unit Handphone merk Honor warna silver yang disimpan di saku celana bagian depan kanan. Keseluruhan barang bukti tersebut diatas dalam penguasaan dan diakui milik terlapor Sdr. Wanto Als Kacer Bin Lani. Barang bukti tersebut di dapat dari Sdr. Udin Als Rayap (DPO) alamat di Babakan Cirebon, Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan ke Kantor BNN Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut -----</p>



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No. 6, Komplek Perkantoran Kab. Cirebon Di Sumber Cirebon

P-21

Nomor : B-971/M.2.29.3/Enz.1/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **WANTO Als KACER Bin LANI** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

SUMBER, 13 April 2023

Yth,
KEPALA BNN KOTA CIREBON
Di -
CIREBON

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **WANTO Als KACER Bin LANI** Nomor BP/01/III/2023/BNN KOTA-CIREBON tanggal 05 April 2023 yang kami terima tanggal 05 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
SELAKU PENUNTUT UMUM



WENDRA SETIAWAN
JAKSA MUDA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
2. Yth. Kapolda Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala BNNP Jawa Barat ;
4. A r s i p;



Dokumen ini telah dipindai dengan secara elektronik menggunakan BERTUKAR ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BNN





Nomor : B-2162/M.2.11/Enz.1/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **AUW BUN HAUW** Alias **AUW BUN** Anak dari **AWAN (Alm)** sebagaimana disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Cirebon, 12 September 2023

Th.
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
Di -
Cirebon

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **AUW BUN HAUW** Alias **AUW BUN** Anak dari **AWAN (Alm)** Nomor BP/03/VII/2023/BNN Kota-Cirebon tanggal 07 Agustus 2023 yang kami terima tanggal 05 September 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

an. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Selaku Penuntut Umum



BAMBANG TEJO MANIKMOYO, S.H.
Jaksa Madya

Revisi :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
3. Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
4. Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (sebagai laporan) ;
6. Arsip.



CS Dipindai dengan CamScanner



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Sprin-Tugas /0033/ VII / 2023 / BNN Kota Cirebon

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta untuk melakukan tindakan hukum, maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.

- Dasar :
1. Pasal 5 ayat (2), Pasal, Pasal 16 KUHP;
 2. Pasal 70 huruf i, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0033-NAR/VI/2023/BNN Kota Cirebon Tanggal 18 Juli 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1.	SUNARTO.SH	AIPTU/ IIf	79051014	PENYIDIK
2.	AHMAD SUDIRMAN, SH	AIPTU/ IIf	79060979	ANALIS INTELJEN
3.	RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md	PENATA MUDA/ III.a	19891111 201403 1 005	PENGOLAH DATA INTELJEN

- Untuk :
1. Melaksanakan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Peredaran gelap narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh tersangka Auw Bun Haww Als Auw Bun Anak Dari Awan (Alm). yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 12.30 WIB, di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy anak dari Herijanto (alm) alamat di Pekalipan Gg. II No 13 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 18 Juli 2023 s.d Selesai;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai : -

Yang menerima perintah
Penyidik

SUNARTO S.H
NRP. 79051014

Dikeluarkan : Cirebon
Pada tanggal : 18 Juli 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon
Selaku Penyidik

ANDRIANSAH, S.I.K.M.H
KOMBES POL. NRP 75090796

warna putih dengan berat bruto 0.41 gram ditemukan di saku celana warna hitam ditempat cucian.
Berang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di dapat dari Sdr. AUW BUN HAUW ALS AUW BUN (Napi Lepas Narkotika Kelas IIA Cirebon).
Sdr. AUW BUN HAUW ALS AUW BUN menerangkan bahwa memperoleh narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. Riki (DPO).

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

1. Membuat Laporan
2. Membuat LKN
3. Memeriksa para saksi
4. Melakukan Penyidikan
5. Melaporkan Kepada Kepala BNN Kota Cirebon

Mengetahui :
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon
Selaku Penyidik


ANDRIANSAH, S.I.K., M.H
KOMBES-POC. NRP 75090796

Cirebon, 18 Juli 2023

Pelapor :
Tanda Tangan : 
Nama : Ahmad Sudirman, S.H
Pangkat/NRP/NIP : AIPTU / 79060979
Kesatuan Kerja : BNN Kota Cirebon
No. Tlp/Fax/Email : 0231 8251666

CS Dipindai dengan CamScanner

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA CIREBON**

Jl. Arafuru No. 02 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon

"PRO JUSTITIA"



LAPORAN KASUS NARKOTIKA

Nomor : LKN/0033-NAR/VII/2023/ BNN Kota Cirebon

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu kejadian : Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB
2. Tempat kejadian : Di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herjanto (Alm), Alamat Pekalipan Gg II No 13 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon.
3. Apa yang terjadi : Peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
4. Siapa a. Pelaku : **AUW BUN HAUW ALS AUW BUN ANAK DARI AWAN (ALM)** NIK 3274041002590006, laki-laki, umur 54 tahun, Agama Kristen alamat Gg.Khohar No.67 Pulasaren Timur RT 003 RW 001 Kelurahan Pulasaregn Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
- b. Korban : -
5. Bagaimana terjadi : Terlampir dalam uraian singkat kejadian.
7. Dilaporkan pada : Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 10.40 WIB

<p>TINDAK PIDANA Peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p>	<p>NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : AHMAD SUDIRMAN, SH Polri yang diperbantukan di BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 2. Nama : RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md ASN BNN Kota Cirebon. Alamat : Kantor BNN Kota Cirebon Jl. Laut Arafuru No. 02 Pekiringan Kesambi Kota Cirebon. 3. Nama : PETRUS ALDY WINARTO ALS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM) Laki-laki, Kota Cirebon, 14 Februari 1976 Alamat: Pekalipan Gg II No 13 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
<p>BARANG BUKTI NARKOTIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 3.71 gram. 2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 0.41 gram 3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode C di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan berat 0.41 gram 	<p>URAIAN SINGKAT KEJADIAN Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 10.00 di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penyidik BNN Kota Cirebon telah menginterogasi sdr AUW BUN HAUW ALS AUW BUN ANAK DARI AWAN (ALM) sebagai pengembangan kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 12.30 WIB di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herjanto (Alm) alamat Pekalipan Gg II No 13 Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon telah diamankan Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy Anak dari Herjanto (Alm) pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,71 gram yang disimpan atau ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terlapor, barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode B di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.41 gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kode C di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal</p>

CS Dipindai dengan CamScanner

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA CIREBON**

Jl. Arafuru No. 02 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon 45134
Telp/Fax. (0231) 8251666; Call Centre: 0812 2055 5002 (WA)
Email : bnnkota_cirebon@bnn.go.id, bnn_ciko13@yahoo.com



BERKAS PERKARA

KASUS	: SETIAP ORANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL I DAN ATAU MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM BENTUK SABU DAN ATAU PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
MELANGGAR	: PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
LKN	: LKN/0033-NAR/VII/2023/BNN KOTA CIREBON TANGGAL 18 JULI 2023.
T K P	: DIDALAM RUMAH SDR. PETRUS ALDY WINARTO ALS ALDY ANAK DARI HERIJANTO (ALM), ALAMAT PEKALIPAN GG II NO 13 RT. 004/ RW. 002 KEL. PEKALIPAN KEC. PEKALIPAN KOTA CIREBON
TERSANGKA	:  AUW BUN HAUW ALS AUW BUN ANAK DARI AWAN (ALM)
PENYIDIK	: 1. KOMBES POL ANDRIANSAH, S.I.K.,M.H. 2. AIPTU SUNARTO, S.H.

CS Dipindai dengan CamScanner



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Sprin-Tugas /0028/VI/2023/ BNN Kota Cirebon

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta untuk melakukan tindakan hukum, maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.

- Dasar :
1. Pasal 5 ayat (2), Pasal, Pasal 16 KUHP;
 2. Pasal 70 huruf i, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 4. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0028-NAR/VI/2023/BNN Kota Cirebon Tanggal 12 Juni 2023

DIPERINTAHKAN


Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1.	SUNARTO, SH	AIPTU/ II.f	79051014	PENYIDIK
2.	AHMAD SUDIRMAN, SH	AIPTU/ II.f	79060979	ANALIS INTELJEN
3.	RIZKI AGUNG NUGRAHA, A.Md	PENATA MUDA/ III.a	19891111 201403 1 005	PENGOLAH DATA INTELJEN

- Untuk :
1. Melaksanakan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Peredaran gelap narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh tersangka Petrus Aldy Winarto Als Aldy anak dari Herijanto (alm). yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 12:30 WIB, di dalam rumah Sdr. Petrus Aldy Winarto Als Aldy anak dari Herijanto (alm) alamat di Pekalipan Gg. II No 13 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2023 s.d Selesai;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai : -

Yang menerima perintah
Penyidik


SUNARTO, S.H
AIPTU. NRP 79051014

Dikeluarkan : Cirebon
Pada tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon
Selaku Penyidik


ANDRIANSAH, S.I.K., M.H
KOMBES POL. NRP 75090796



Nomor : B-1773/M.2.11/Enz.1/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **PETRUS ALDY WINARTO Alias ALDY Anak dari HERIJANTO (Alm)** sebagaimana disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Cirebon, 26 Juli 2023

Yth.
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
Di -
Cirebon

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **PETRUS ALDY WINARTO Alias ALDY Anak dari HERIJANTO (Alm)** Nomor BP/02/VII/2023/BNN KOTA-CIREBON tanggal 03 Juli 2023 yang kami terima kembali tanggal 24 Juli 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

an. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Selaku Penuntut Umum



BAMBANG TEJO MANIKMOYO, S.H.
Jaksa Madya


Tembusan :


1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
3. Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
4. Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (sebagai laporan) ;
6. Arsip.



CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 9





LAMPIRAN 10



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1.	024	000	025447	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 14-01-24 23:57:31 oleh : 625447



 **infobnn_kota_cirebon**

 **Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon**

 **bnnkotacirebon**

 **BNN KOTA CIREBON**

**Jl. Laut Arafuru No.2, Kelurahan Pekiringan,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon**